

**KEABSAHAN PENGUCAPAN IJAB KABULMENURUT
PANDANGAN ULAMA ACEH SINGKIL
(Studi Kasus Kecamatan Simpang Kanan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SHALAWATI

NIM. 170101056

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**KEABSAHAN PENGUCAPAN IJAB KABUL MENURUT
PANDANGAN ULAMA ACEH SINGKIL
(Studi Kasus Kecamatan Simpang Kanan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.I) Dalam Hukum Keluarga

Oleh

SHALAWATI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Studi Hukum Keluarga
NIM: 170101056

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP. 197903032009012011


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIP. 2020029101

**KEABSAHAN PENGUCAPAN IJAB KABUL MENURUT
PANDANGAN ULAMA ACEH SINGKIL
(Studi Kasus Kecamatan Simpang Kanan)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 01 November 2021 M
25 Rabiul Awal 1443 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI

NIP. 197903032009012011


Sekretaris,



Nahara Eriyanti, S.HI., M.H

NIP. 2020029101


Penguji I,



Drs. Burhanuddin Abd. Gani

NIP. 195712311985121001

Penguji II,




Riza Afrizal Mustaqim, M.H

NIP. 1993101420131013

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Shalawati
NIM : 170101056
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Oktober 2021
Yang menyatakan,


Shalawati

ABSTRAK

Nama : Shalawati
Nim : 170101056
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum
Judul : Keabsahan Pengucapan Ijab Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil (Studi Kasus Kecamatan Simpang Kanan)
Tanggal Sidang : 01 November 2021
Tebak Skripsi : 66
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.H.I
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H
Kata Kunci :Keabsahan, Pengucapan, Ijab dan Kabul

Di dalam hukum prosedur keabsahan pengucapan ijab kabul adalah harus bersambung antara ijab dan kabul tidak sah ada jeda antara pengucapan ijab dan kabul dan harus memenuhi syarat pengucapan ijab kabul seperti ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi dari mempelai perempuan. Namun, menurut Ulama Aceh Singkil keabsahan pengucapan ijab kabul sah pengucapan ijab kabul jika ada jeda antara ijab kabul, Akan tetapi jeda yanag singkat, Seperti halnya menelan ludah, bersih, batuk, tarik nafas, itu tetap sah pengucapan ijab kabulnya. Adapun rumusan masalah dalam peneltian ini adalah bagaimana upapan ijab kabul yang sah dalam pernikahan menurut Ulama Aceh Singkil Kecamatan Simpang, bagaimana metode pemahaman dalil hukum Ulama Aceh Singkil Kecamatan Simpang Kanan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field research*). Berdasarkan hasil penelitian bahwa keabsahan pengucapan ijab kabul yang sah menurut Ulama Aceh Singkil Kecamatan Simpang Kanan adalah sah dengan pengucapan bahasa sendiri (Bahasa daerah) sah pengucapan ijab kabul ada jeda yang singkat, seperti halnya menelan ludah, tarik nafas, dan beberapa Ulama Aceh Singkin Kecamatan Simpang Kanan berpendapat, keabsahan pengucapan ijab kabul harus memenuhi syarat-syarat ijab kabul seperti halnya ada ada yang di nikahkan,ada wali, ada saksi, ada ijab dan kabu.Metode pemahaman dalil hukum menurut Ulama Aceh Singkil ada beberapa pendapat Ulama Aceh Singkil Kecamatan Simpang Kanan tentang metode pemahaman dalil Hukum sebagian metode yang di lakukan oleh Ulama Aceh Singkil adalah dengan merincikan, terjemahkan, mentafsirkan ayat, hadis dan memaknai dari isi kandungan dalil Al-quran dan hadis tersebut, dan membaca dari kita-kita fiqih islam, kemudia memberi pemahaman kepada orang-orang yang belum paham (orang awam).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Keabsahan Pengucapan Ijaba kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil (Studi Kasus Kecamatan Simpang Kanan)”**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Kepada Ibu Dr.Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI Selaku Pembimbing I, dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H Selaku Pembimbing II, karena dengan penuh keihklasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga selesainya skripsi ini.

3. Kepada Bapak Fakhrrurazi M.Yunus, Lc.,MA selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Sekaligus Penasehat Akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.
4. Ucapan terimakasih kepada perpustakaan Syari'ah, kepada Perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Baiturrahman, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
5. Istimewa sekali kepada kepada ayahanda tercinta Ali Sadikin dan ibunda tersayang Siti Masanah, yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, dan yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang serta doa yang tulus ikhlas tiada henti-hentinya untuk penulis yang tulus, sehingga penulis masih bias menuntut ilmu sampai sekarang hanya Allah saja yang mampu membalasnya. Serta Kakak kandung tercinta Hayani yang senantiasa mendoakan setiap waktu, member semangat serta dukungan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik, serta Nenek penulis yang telah membantu dan mendoakan sehingga penulis dapat mencapai pada titik saat ini.
6. Ucapan beribu terimakasih juga kepada kakak Hayani, dan terkhusus kepada sahabat penulis Siti Hardianti, Nani Ikhwana, Fitri Andriani, Koko Rahmadi, Muammar Lingga, Ali Lingga yang telah membantu dan setia mendengarkan keluh kesah selama ini.
7. Terimakasih kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis Nani Ikhwana, Sarianti, Rahima, Nazrina, terimakasih atas dukungannya. Dan terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan pada Program Serjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2017 yang telah menguatkan dan saling


memotivasi selama perkuliahan hingga terselesaikan kuliah dan karya ilmiah ini

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan Kesalahan serta kelemahan. Oleh sebab itu penulis berharap kepada seluruh pihak supaya bias member kritik serta saran untuk menyempurnakan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 1 November 2021

Penulis,

Shalawati



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu di pedomani untuk membacanya dengan benar. Pedoman tranliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adakah sebagai berikut

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	T	Te sengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	Z	Zet dengan titikdi bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma Terbalik (di atas)
4	ث	S	Es dengan titik diatasnya	19	غ	Gh	ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	ef
6	ح	H	Ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	ka
8	د	D	De	23	ل	I	el
9	ذ	Z	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	em
10	ر	R	Er	25	ن	N	en

11	ز	Z	Zet	26	و	W	we
12	س	Sy	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	S	Es dan ye	28	ء	‘	apostrof
14	ص	D	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	ye
15	ض		De dengan titik di bawahnya				

2. Vocal

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangka atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, tranliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah da ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هو : *haula*

3. Maddah

Maddan atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Hurup	Nama	Huruf dan tanda
أ/يَ	<i>Fatah dan alif atau ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ؤ	<i>Dammon dan wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qala*

رامي : *rama*

قيل : *qila*

يقول : *Yaqulu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

a. Ta marbutah (ة) hidup


Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, karsah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata akhir yang berakhir guruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditranslterasikan dengan h.

Contoh:



عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً
الْبَابِ سَجْدًا وَقُولُوا حِطَّةً
فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda-tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang beritanda syaddah itu.

Contoh:

:ربنا *Rabbana*

: نزل *Nazzala*

6. Kata Sambung

Kata sambung sedang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam tranliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditranliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasi kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجل : ar-rajulu

القلم : al-qalamu

الشمس : asy-syamsu

السيدة: as-sayyidatu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

contoh

النوء: an-nau'

شيء : syai'un

إن: inna

أكل : akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisnya dengan huruf Arab sudah izim dirangkaikan denagn kata lain karena ada hurup atau atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulis kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh:

فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ : *Fatamannaul mauta in kuntum shadiqin*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam tranliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari data permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu di dahului ialah kata sambung, maka yang ditulis dengan huruf capital tetapi huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

: WamaMuhammadunIllarasul

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : syahru Ramadhan al-lazianzilaqihi al-qur'an


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertakan dengan pedoman tajwid.

Catatan


Modifikasi

1. Nama orang berkangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Ali Asbar, Srdangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah terjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, Seperti Mesir, Bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing	60
Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum	61
Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di MPD Aceh Singkil dan Tgk, Ust di Kampung.....	62
Lampiran IV : Dokumentasi.....	63



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KE ASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik pengumpulan data.....	12
5. Teknik Analisis Data.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA IJAB KABUL DALAM UNDANG UNDANG DAN HUKUM ISLAM	17
A. Pengertian Ijab Kabul	17
B. Rukun dan Syarat Ijab Kabul.....	18
C. Dasar Hukum Ijab Kabul	25
D. Landasan Keabsahan Ijab kabul dalam Undang-undang dan Hukum Islam	27
BAB TIGA PANDANGAN ULAMA ACEH SINGKIL TERHADAP KEABSAHAN IJAB KABUL.....	38
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian	38
B. Ucapan ijab kabul yang sah dalam pernikahan menurut pandangan Ulama Aceh Singkil Kecamatan Simpang Kanan.....	43

C. Metode Pemahaman Dalil Hukum Ulama Aceh Singkil Simpang Kanan Terhadap Keabsahan Ijab Kabul	47
D. Analisa Penulis	54
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah swt dan dianjurkan Rasulullah. Pernikahan adalah suatu cara yang Allah swt berikan sebagai jalan bagi makhluk ciptaanya untuk berkembang baik dan menghasilkan keturunan serta melestarikannya hidup dan memenuhi kebutuhan biologidnya dan Pernikahan juga adalah jalan sah untuk menyalurkan hasrat biologis, bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Pada hakikatnya manusia mendambakan generasi kekerabatan melalui pernikahan atau perkawinan.¹

Pada hakikatnya, manusia ditakdirkan untuk memiliki pasangan hidupnya, untuk berbagi kasih sayang dan suka duka dalam kehidupan. Allah swt menciptakan laki-laki dan wanita untuk dapat menjadi sepasang dan mempunyai keturunan sebagai penerus kehidupan.²

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sangat sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi yang bertengger dalam tubuh dan jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istridengan dilandasi kasih sayang yang mendalam. Di samping itu, untuk menjalani tali persaudaraan di antara keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetikyang bermuansa *ukhuwah, basyariyah dan islamiyah*. Oleh sebab itu tujuan pernikahan bukan saja untuk menyalurkan kebutuhan

¹Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm 1.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Prees, 2000), hlm 1

biologis, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta ingin mendapatkan keturunan yang sholehah. tetapi juga untuk menyambung keturunan dalam naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan cinta kasih. Setiap orang yang telah baligh dan telah memiliki kesiapan lahir dan bathin dianjurkan segera menikah dan mengakhiri masa lajangnya.³ Tujuan pernikahan dalam Pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).⁴

Setiap orang yang beriman harus melaksanakan pernikahan sesuai dengan kaidah yang di tentukan oleh para mujtahid dan memenuhi rukun-rukun beserta syarat-syarat pernikahan yang telah di tetapkan dalam agama islam. Adapun rukun-rukun yang di maksud yaitu harus mempunyai calon mempelai dari laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang mengakadkan perkawinan, dua orang saksi dari mempelai perempuan, beserta menghadirkan ijab kabul.⁵

Didalam rukun akad nikah adalah ijab qabul yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Ijab qabul adalah ucapan dari orang tua wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada seorang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk di nikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi.⁶

Ijab kabul didalam fiqh telah menetapkan beberapa persyaratan yang menjadikan sebuah akad perkawinan menjadi sah. Adapun persyaratannya ialah bersambungnyanya kalimat kabul yang diucapkan oleh wali mempelai wanita atau yang mewakili sebagai wali mempelai perempuan dengan kalimat ijab yang

³Ahmad Fafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya:Gita Media Press, 2006), hlm44

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 85

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Kencana 2006), hlm 61.

⁶Abdul Wahab Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta, Amzah2009), hlm. 59.

dinyatakan oleh mempelai laki-laki atau yang diwakilkan. ketersambungan ijab dan kabul itu wajib karena kalimat ijab dan kabul adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan pada saat pelaksanaan ijab kabul.⁷

Musthafa Al-Khin di dalam kitabnya *Al-Fiqhul Manhajî*.⁸ Syaratnya shighat adalah bersambungannya ijab dari wali dengan qabul dari suami. Maka apabila wali dari istri mengatakan “aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku”, lalu sang suami terdiam dalam waktu yang lama, kemudian menjawab “saya terima nikahnya”, maka akad nikahnya tidak sah karena adanya waktu pemisah yang lama antara ijab dan qabul di mana pada rentang waktu ini memungkinkan sang wali menarik kembali akad nikahnya. Adapun diam yang sebentar seperti bernapas dan bersin tidak mengapa dalam keabsahan akad nikah.

Sementara Imam Nawawi menuturkannya dalam *Al-Majmû' Syarhul Muhadzdzab*.⁹

إذا تخلل بين الإيجاب والقبول زمان طويل لم يصح. وان تخلل بينهما زمان يسير يجري مجري بلع الريق وقطع النفس صح لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه

Maksudnya adalah Apabila antara ijab dan qabul disela waktu yang lama maka tidak sah akad nikahnya. Apabila di antara keduanya disela waktu yang singkat yang setara waktunya menelan ludah dan berhenti bernapas maka sah akadnya, karena tidak mungkin untuk menghindar dari hal itu.

Daridua penjelasan di atas secara garis besar dapat dipahami bahwa syarat keabsahan bersambungannya ijab dan kabul tidak pasti harus bersambung tanpa ada jeda. Namun demikian ada jeda waktu yang relatif singkat untuk sekedar mengambil napas, bersin atau menelan ludah masih bisa diterima keabsahannya dan akad nikah tetap hukumnya sah. Dan setelah seorang wali

⁷*Ibid...*, hlm.59.

⁸Musthaf Al-Khin, dkk., *Al-Fiqhul Mahaji*, (Damaskus, Darul Qalam, 2013), Jil II, hlm. 53.

⁹Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu'Syahrul Muhadzdzab*, Kairo, *Darul Hadis*, 2010, hlm 474

mengucapkan kalimat kabul dan mempelai laki-laki berhenti sejenak untuk sekedar mengambil napas atau menelan ludah, umpamanya, akad nikah tetap dianggap sah karena antara ijab dan kabul masih dianggap bersambung, tidak terpisah dengan jeda waktu pemisah antara ijab dan kabul.

Adapun batasan waktu jeda yang dianggap lama menurut Musthafa Al-Khin di atas adalah masa di mana memungkinkan sang wali menarik kembali dan membatalkan perkawinan, sementara Menurut Wahbah Az-Zuhaili waktu jeda yang lama itu masa yang menunjukkan mempelai laki-laki lama untuk mengucapkan kalimat kabul. Dan menurut Az-Zuhaili bahwa jeda waktu yang lama menjadikan kalimat kabul keluar dari statusnya sebagai jawaban dari kalimat ijab yang diucapkan oleh waliperempuan.¹⁰ Ini dikarenakan ijab dan qabul merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena ijab dan kabul merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun Imam Nawawi juga menjelaskan dalam bukunya *Al-Majmu' Syarhul Muhadzab* apabila antara keabsahan ijab dan kabul disela waktu yang lama maka tidak sah akad nikahnya. Apabila ada di antara keduanya disela waktu yang singkat seperti menelan ludah dan berhenti bernapas. Maka sah akadnya, karena tidak mungkin bisa untuk dihindari dari hal itu.

Di dalam kitab tercantum pada “*kitab Fikih empat madzhab*” yang Mereka berbeda pendapat tentang hukum al-faur (kesegeraan dalam menyampaikan jawaban kabul) artinya menyampaikan Kabul tepat setelah ijab tanpa ada jeda”. Faur tanpa di selingi fasl (jeda) yang panjang sama halnya dengan calon mempelai pria yang menjawab ijab secara langsung setelah wali menyatakannya tanpa jeda dari perkataan ijab sehingga benar-benar tidak ada sedikitpun kata lain di luar konteks yang biasa masuk ke dalam akad, yaitu antara ijab kabul. Keharusan akan faur tersebutlah yang masih menjadi perbedaan di kalangan masyarakat.¹¹

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islâmî wa Adillatuh*, Beirut, Darul Fikr, 1985, Juz VII, hlm. 50

¹¹ Skripsi, Misrina, *Ijab Kabul Dalam Satu Nafas Perspektif Hukum Islam (Analisa Tradisi Akad Nikah Di Kecamatan Batang Peranap*, Program Pascasarjana Negeri Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim RIA, 2020, hlm 15

Di dalam buku fiqih 5 mazhab *Imam Syafi'i dan Hambali* berpendapat; disyaratkannya kesegeraan dalam akad nikah, artinya kabul dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak (oleh terpisah dari perkataan lain) dan tidak boleh ada jeda antara ijab dan kabul, jika ada jeda antara ijab kabul maka akad pernikahnya tidak sah atau batal.¹²

Sedangkan kenyataan yang ada bahwa menurut pandangan Ulama Aceh Singkil, keabsahan pengucapan ijab kabul ialah sesuatu yang mudah untuk di pahami oleh banyak orang dalam suatu pernikahan, dan bahkan bisa menggunakan bahasa sendiri baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa daerah lainnya, Namun bisa juga melakukan jeda waktu saat melaksanakan ijab dan kabul, yang paling penting bisa di pahami dan tidak melenceng dari pada makna nikah dan maksud dari Ijab dan kabul seorang yang sedang melaksanakan ijab dan kabul. Boleh melakukan dengan tidak harus melakukan satu napas saat melaksanakan ijab kabul menurut Ulama Aceh Singkil, Seperti contoh yang sering dilihat saat berlangsung pernikahan ialah bersin, menelan ludah, dan mengambil napas ketika saat pelaksanaan pernikahan.

Namun, demikian juga ada beberapa hasil observasi yang peneliti temukan saat pelaksanaan ijab kabul penulis temukan di Aceh Singkil seperti, Seorang yang sedang melaksanakan proses ijab kabul dengan berulang-ulang kali melakukannya, karena pada saat mempelai laki-laki gemetar saat menerima Ijab dari wali mempelai Perempuan sehingga mempelai laki-laki mengulangi ijab kabul beberapa kali.¹³ Seorang yang sedang melaksanakan proses ijab kabul itu berulang kali mengucapkan ijab kabulnya karena lupa, Sehingga pengucapannya harus di ulang kembali sampai sempurna pengucapannya. Seorang yang sedang melaksanakan proses ijab kabul seorang

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta, 200), hlm 311

¹³ Hasil Wawancara dengan Lisanuddin Tanggal 28 Maret 2020

laki-laki yang lupa menyertakan marga perempuan tersebut sehingga laki-laki itu harus mengulangi kembali penerimaan ijab kabul.¹⁴

Sesuatu yang tidak dapat dihindari ketika berlangsungnya akad nikah ialah pengulangan ijab dan kabul karna tidak biasa mengucapkan ijab kabul jika tidak ada jeda seketika. Ijab dan kabul terjadi karena sebagai alasan dan tujuan, salah satunya bisa terjadi karna kekeliruan, karena lupa, karena gemetar (gerogi). Sebagai mana peneliti telah di singgung di atas. Berdasarkan hasil dari penelitian menurut Ulama Aceh Singkil saat penelitian proses pelaksanaan ijab kabul, lebih banyak yang mengulangi ijab kabul dari pada orang yang tidak mengulang ijab kabul saat pelaksanaan pernikahan. Bahwa keterangan dari jumlah data yang peneliti dapatkan dari Ulama Aceh Singkil sejak Januari hingga 2018 dari 125 pasangan menikah, hampir 60 mengulangi pengucapan ijab dan qabul karna berbagai alasan dan dan tujuan tertentu. Pandangan Ulama Aceh Singkil bahwa keabsahan ijab qabul itu boleh berulang-ulang kali saat pelaksanaan ijab dan qabul saat proses pelaksanaan ijab qabul. Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan di atas dengan judul penelitian yaitu *“Keabsahan Pengucapan Ijab Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Identifikasi masalah tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi perhatian ilmiah pada penulisan ini, diantaranya:

1. Bagaimana ucapan ijab kabul yang sah dalam pernikahan menurut pandangan ulama Aceh Singkil Kecamatan simpang kanan ?
2. Bagaimana metode pemahaman dalil hukum ulama aceh singkil terhadap keabsahan ijab kabul Kecamatan simpang kanan?

¹⁴Hasil Wawancara dengan Hamidan Tanggal 25 juli 2021

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di uraikan di atas, Maka peneliti ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui ucapan ijab kabul yang sah dalam pernikahan menurut pandangan ulama Aceh Singkil kecamatan simpang kanan
2. Untuk mengetahui metode pemahaman dalil hukum ulama aceh singkil terhadap keabsahan ijab kabul kecamatan simpang kanan

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelitian yang di lakukan sebelumnya oleh peneliti lain dengan mendapatkan hasil yang empiris, Adapun tujuan dari penelitian terdahulu dapat melihat serta membandingkan antara penelitian yang peneliti teliti dengan peneliti yang lain.

Pertama skripsi tentang *“Pelaksanaan ijab kabul pernikahan dengan sistem perhitungan waktu”*.Oleh Khusein Ali Mochammad. Penelitian tersebut Khusein Ali Mochammad lebih cenderung menjelaskan ketradisi dan kebudayaan atas pelaksanaan pernikahan ijab kabul yang terikat oleh waktu dalam pelaksanaan ijab kabul pernikahan dengan sistem perhitungan waktu. Sebagai hasil analisisnya dia menyimpulkan bahwa pelaksanaan ijab kabul pernikahan dengan sistem perhitungan waktu pelaksanaannya ijab kabulnya sah menurut fakar Fiqih.¹⁵

Kedua Skripsi tentang *“Akad melalui video call dalam tinjauan undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia”* oleh Mufliha Burhanuddin. Penelitian tersebut Mufliha Burhanuddin menjelaskan

¹⁵<http://e-repository.uin.suka.ac.id>. (diakses pada tanggal 09 Febwari 2016)Husein Ali Mochammad. *Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan Dengan Sistem Perhitungan Waktu*. Skripsi, pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Proram Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga 2014.(Terbit feb 09 201)

lebih cenderung pelaksanaan akad nikah melalui video call menurut undang-undang perkawinan hukum islam di indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sebagai hasil analisisnya dia menyimpulkan bahwa pelaksanaan video call itu hukumnya sah dengan syarat memenuhi persyaratan ijab dan kabul.¹⁶

Kedua Jurnal Batulis Ciwil Law Reu tentang “*Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*” Oleh Mahardika Putera Emas. Penelitian tersebut Mahardika Putera Emas menjelaskan bahwa akad nikah via daring itu sah akad nikahnya, dengan syarat memenuhi syarat sah akad nikah.¹⁷

ketiga Jurnal hukm tentang “*Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon dan Skypes (Studi Dalam Perspektif Pasl 23 Sampai Dengan Pasa 29 Kompilasi Hukum Islam)*”. Oleh Arya Wira Hardikusuma ijab kabul melalui telepon dan skpes adalah perkembangan zaman yang sekarang. sebagai hasil analisa ijab kabul dalam melalui telepon tetap sah pernikahannya dengan syarat memenuhi syarat dan ruku nikah.¹⁸

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini. Maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut, Adapun istilah yang akan di jelaskan dalam judul proposal

¹⁶<http://repositori.uin-alauddin.ac.id> (diakses pada tanggal 08 Agustus 2017). Mufliha Burhanuddin. *Akad Melalau Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islaum Di Indonesia* Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar 2017

¹⁷Mahardika Putera Emas. *Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*, Batulis Civil Law Riview, Volum 1 Nomor 1, November 2020: h 68-78

¹⁸Arya Wira Hardikusuma, Jurnal Hukum [http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon dan Skype \(Studi Dalam Persektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam\)](http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon dan Skype (Studi Dalam Persektif Pasal 27 Sampai Dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam))

1. **Keabsahandi** dalam KBBI adalah sifat sah atau kesatuan sipaf yang disetujui dengan perjanjian.Keabsahan arti dalam bahasa yaitu membenarkan dalam ucapan lisan.
2. **Pengucapan** adalah proses, cara, perbuatan mengucapkan, pengucapan berasal dari kata dasar ucap, Pengucapan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengucapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat,atau semua benda dan segala yang dibedakan.¹⁹
3. **Ijab**dalam KBBI adalah Ucapan tanda penyerahan. Ijab dalam arti istilah adalah penyerahan dari pihak pertama dan diterima dari pihak kedua.
4. **Kabul**dalam KBBI adalah ucapan tanda setuju, menurut istilah penerimaan pihak dari suami: “saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah Al-Quran.²⁰
5. **Ulama** didalam KBBI adalah ilmuwan.Ulama menurut pemahaman ulama fiqih adalah orang yang memiliki peran penting dalam sejarah islam dan pemuda agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang di perluka, baik dari sisi keagamaan maupun sosial masyarakat, dalam arti bahasa indonesia adalah orang yang ahli dalam agama islam.²¹Pengertian Ulama menurut penulis Ulama adalah orang yang memahami (Ahli) dalam bidang keagamaan, dan di percaya oleh masyarakat pendapat beliau dan memahami dari isi Al-Quran , Hadist,Hukum Islam,dan Kitab-kitab.²²

¹⁹Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Pustaka Setia, 2008), hlm 131.

²⁰Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Kencana, 2006), hlm 61.

²¹Jajat Burhanuddin, *Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Eliter Muslim dalam Sejarah Indonesia*, (Jakarta Selatan 1 Juni 2012), hlm 113.

²²Wawancara dengan Adlimsyah,B,A tanggal 28 Juni 2021

F. Metode Penelitian

sebuah penulis skripsi memerlukan penyusunan yang sistematis, maka dengan itu harus memuatkan metode dan teknik yang berkesan agar tercapai tujuan penelitian skripsi. Mutu sebuah penulisan dapat member kesan yang baik jika dilakukan penelitian dengan *effort* (usaha) yang efektif. Umumnya, sebuah penyelidikan adalah disandarkan kepada jenis penelitian, sumber data dan analisis data.

penulisan karya ilmiah memerlukan cara-cara yang dilewati untuk mencapai pemahaman.²³ data yang lengkap secara *objektif* sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode pembahasan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analisis*.²⁴ Data yang ditemukan di lapangan melalui metode pengumpulan atau yang peneliti gunakan akan dideskripsikan dan dianalisa dengan pendekatan kualitatif

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.²⁵ Dari jenis penelitian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian yang turun langsung ke lapangan dimana peneliti dilakukan untuk mempelajari secara teratur latar belakang dan keadaan yang sedang berlangsung di lokasi penelitian tersebut.

²³Choli Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hlm.3

²⁴Soekarno Suryono, Mamudj Sri, *Penelitian Hukum Noematuf*, cet, ke-4, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 1995), hlm 17

²⁵Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 8

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang.²⁶ Sedangkan penelitian kualitatif menurut Mohkarim adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang yang diamati. Sehingga hasil penelitian ini, adalah berupa kata-kata yang bersumber dari kata primer dan sekunder.²⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa hasil dari penelitian ini akan berupa kata-kata yang dideskripsikan dari kata-kata yang ada dilapangan, bukan dalam bentuk angka-angka.

3. Sumber Data

Menurut Suharismi, (2010:172) yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah Subjek dimana data dapat diperoleh.²⁸ Penetapan sumber data dalam penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan dan menjangkau sebagai mungkin informasi dari berbagai macam sumber atau informasi sumber data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian Adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.²⁹ Jadi data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan para pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini. Teknik penentuan sampel dengan didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut

²⁶Juliansyah, Noor, *Metode Penelitian Skripsi*, Tests Disetasi, dan Karya Ilmiah Cet.Ke 3, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm.34.

²⁷Mohkarim, *Metode penelitian...*, hlm.175

²⁸Suharismi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hlm. 172

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 376

yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya.³⁰ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Ketua MPU Aceh Singkil, TGK Kampung, KUA dan TGK di Pasanteren.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.³¹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam mengumpulkan data tentang *Keabsahan*/ tidak hanya bergantung pada sumber data primer, tetapi juga melalui tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan berupa buku-buku fiqih dan kitab-kitab sebagai literatur pokok atau penunjang, Jurnal, skripsi, artikel dan lain sebagainya

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yang merupakan langkah paling strategi dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpul data disebut juga sebagai alat-alat pengumpul data untuk mendapatkan data, dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang peneliti gunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi.³² Wawancara adalah metode memperoleh data atau informasi dengan cara Tanya jawab sambil betatap muka antara pewawancara dengan responde atau yang diwawancarai dengan tujuan untuk memperoleh data atau

³⁰Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 156.

³¹Ibid...,hlm.156

³²S. Nasution, *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), hlm.113.

informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terarah atau sering disebut wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi keabsahan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden an telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Untuk mendapatkan data, penulis wawancarai beberapa orang yang menjadi subjek dalam penelitian ini yang telah peneliti sebutkan di atas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger engenda, dan sebagainya.³³ Dokumentasi yang peneliti maksud adalah penguat bukti data-data yang diperoleh melalui wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sistesis, menyusun kedalam pola, memiliki mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian penulis mengadakan perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini terhadap pelaksanaan teori dan praktik di lapangan sesuai atau tidak dengan teori yang ada.

³³Suharismi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.172.

Penulis tuju ke lapangan, mempelajari, menganalisisi, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Data akan dianalisis dengan cara reduksi data, display data (penyajian data) dan verifikasi/penarikan kesimpulan yang akan diuraikan sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi dan yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung. Sebenarnya reduksi data sudah tampak pada saat penelitian memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan penelitian dan metode pengumpulan data yang dipilih.³⁴

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data-data yang tidak perlu ketika data telah terkumpul dan organisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat diartikan dan diverifikasi.

b. Display Data (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatafi pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif.³⁵Dalam bagian ini data sudah tersusun dengan baik sehingga mudah untuk menarik kesimpulan.

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Dalam permulaan pengumpulan data, penelitian mulai mencari arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang

³⁴Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm. 100.


³⁵*Ibid*...,hlm. 101.

mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. penarikan kesimpulan hanyalah sebagai dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai.³⁶ Penarikan kesimpulan dilakukan setelah mereduksi data penyajian data dilakukan, hal ini bertujuan agar kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh menjadi akurat dan terfokus pada jawaban dari permasalahan yang ingin diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian karya tulis ilmiah ini tentu tidak terlepas dari sistematika penulisan maka dari itu, berikut ini adalah sistematika yang akan penulis tulis dalam penelitian ini, yaitu.

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumus masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, kajian pustaka dan juga sistematika pembahasan

Bab dua membahas mengenai teori-teori, yaitu tinjauan umum tentang Ijab kabul dalam hukum islam dan hukum positif yang terdiri: Pengertian ijab kabul, Dasar hukum keabsahan ijab kabul, Syarat-syarat ijab kabul, Pengertian ulama. 

Bab tiga membahas tentang Pandangan Ulama Aceh Singkil terhadap keabsahan ijab kabul yang terdiri: Gambar umum lokasi penelitian, Ucapan ijab kabul yang sah dalam pernikahan menurut pandangan Ulama Aceh Singkil, Kecamatan Simpang Kanan, Metode pemahaman dalil hukum Ulama Aceh Singkil, Kecamatan Simpang Kanan.

³⁶*Ibid*..., hlm. 101

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dalam penelitian.



BAB DUA

IJAB KABUL DALAM UNDANG UNDANG DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Ijab Kabul

Berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan salah satunya adalah bahwa dalam perkawinan harus ada akad yang jelas dalam bentuk ijab kabul dan Ijab diucapkan oleh wali dari pihak mempelai perempuan, sedangkan kabul adalah pernyataan menerimadari pihak laki-laki.³⁷ Berdasarkan hal ini tersebut, telah jelas bahwa akad nikah sangat penting dalam perkawinan, sebab akad nikah merupakan hal yang paling pokok dalam pernikahan

Ijab kabul sebagai penentu sahnya perkawinan dalam hukum islam dijamin kelangsungannya, karena telah termuat didalam Undang-Undang perkawinan dan KHI. Menurut hukum syara', akad nikah sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu yang membolehkan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz "menikahkan atau mengawinkan" yang diikuti dengan pengucapan ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria dengan jelas serta tidak terselang oleh pekerjaan lainnya.³⁸ Ijab adalah hal yang muncul pertama kali dari salah satu pelaku akad. Kabul adalah hal yang muncul dari pelaku akad lain.³⁹ Adapun kabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersesebut.⁴⁰

³⁷Moh. Tolcha Mansor, *Fathul Mu'in*, (Menara Kudus, Januari 1980), hlm 2

³⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung,: Pustaka Setia2009),hlm 103

³⁹Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cetakan Pertama, (Jakarta,:Raja Grafindo Persada 2005), hlm 10.

⁴⁰ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeke: 1996), hlm 1331

Syarat ijab kabul antara lain:

1. Dengan kata tazwij atau terjemahannya.
2. Bahwa antara ijab wali dan kabul mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu.
3. Hendaknya ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ijab
4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab kabul.⁴¹

Persyaratan ijab kabul di jelaskan di dalam Pasal 27,28 dan 29 KHI, Ketiga Pasal KHI tersebut, dapat di pahami bahwa penyerahan calon mempelai wanita dari wali nikah kepada calon mempelai pria (ijab kabul) harus bersambung antara kalimat penyerahan dengan kalimat penerima. Demikian juga kebiasaan wali nikah mewakilkan hak perwaliannya kepada orang yang mempunyai pengetahuan agama (ulama) atau kepala pengawas Pencatat Nikah sudah merat. Sesudah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah di siapkan pengawas pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada dua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah dimaksud, perkawinan tercatat secara resmi (Pasal 11), dan mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2) KHI). Akad nikah yang demikian disebut sah atau tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain.⁴²

B. Rukun dan Syarat Ijab Kabul

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam subtansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, iatidak masuk ke dalam subtansi dan

⁴¹Moh. Tolcha Mansor, *Fathul Mu'in, Jilid II*,(Menara Kudus, Januari 19800, hlm 35

⁴²Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*,(Jakarta : 2011), hlm 63

hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak di perhitungkan.⁴³

Rukun Nikah menurut Muhmud Yunus merupakan bagian sari segala hal yang terdapat dalam pernikahan yang wajib di penuhi, Jika tidak dipenuhi pada saat berlangsung perkawinan, perkawinan itu dianggap batal. Rukun merupakan bagian dari hakikat sesuatu, Rukun masuk didalam subtansinya. Adanya sesuatu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak adanya rukun. Berbeda dengan syarat, ia tidak masuk kedalam subtansi dan hakikat sesuatu, sekalipun itu tetap ada tanpa syarat, namun eksensinya tidak diperhitungkan. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan subtansinya.⁴⁴

Rukun merupakan segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum perkawinan di langsungkan.⁴⁵

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua maca syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materil adalah syarat melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga objektif.⁴⁶

Di dalam KHI Pasal 14 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (1) calon suami, (2) calon istri, (3) wali nikah, (4) dua

⁴³Abdul Wahhab Syayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Amzah November, 2009), hlm 59

⁴⁴Abdul Majid, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:AMZAH2009), hlm 59

⁴⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum, Perdata Indonesia*, (Bandung, Citra Adiya Bakti: 2011), hlm 66

⁴⁶*Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm 22

orang saksi, (5) ijab kabul.⁴⁷ Pengertian tentang akad nikah disebutkan dalam Pasal 1 huruf c adalah “akad nikah rangkaian Ijab yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.⁴⁸ pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam Pasal 27, 28, dan Pasal 29.

Pasal 27 KHI dinyatakan bahwa:

“Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntung dan tidak berselang waktu”.

Pasal 28:

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat di wakikan kepada orang lain.”

Pasal 29:

- 1) Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan Kabul nikah dapat diwakikan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakil, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁴⁹

Adapun rukun dan syarat pernikahan menurut Ulama Mazhab

a. Mazhab Malikiyah

Menurut mazhab Malikiyah bahwa rukun-rukun nikah ada lima yaitu, (1) Wali dari Wanita, (2) Shidaq atau mahar, (3) Suami sedang

⁴⁷*Ibid*, hlm 232

⁴⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), hlm 21

⁴⁹Departemen Agama Republik Indonesia, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001), hlm 23-24.

tidak ihram, (4) Isrti tidak sedang ihram atau tidak dalam iddah, (5) Shinghat (ijab dan kabul).

Menurut mereka, rukun adalah sesuatu yang tidak akan ada esensi syar'iyah (al-mahiyatul al-syar'iyah) kecuali dengan adanya. Maka akat nikah tidak akan terbentuk, kecuali dengan adanya kedua belah pihak yang berakad, yaitu suami dan wali; dan tidak anak terbentuk kecuali dengan adanya ma'qud'alaih, yakni wanita dan maskawin; dan tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya shighat, yakni lafadz atau kata-kata yang dengannya menegaskan pernikahan menurut syara'. Adapun tidak menyebutkan mahar dalam akad itu tidak mengapa, karena keberadaannya sebagai rukun dilihat dari sudut sesuatu yang tidak boleh tidak ada (*ma la budda minhu*).⁵⁰ Dari rukun-rukun yang telah disebutkan, maka tidak ada di dalamnya saksi. Dengan demikian, saksi bukan rukun menurut mazhab malikiyah.

Menurut mazhab malikiyah bahwa masing-masing yang tersebut di atas mempunyai syarat-syaratnya masing-masing.⁵¹

b. Mazhab syafi'iyah

Dalam mazhab syafi'iyah rukun-rukun pernikahan terdiri dari lima rukun juga, yaitu: (1) Suami, (2) Istri, (3) wali, (4) Dua orang saksi, (5) Shiqhat.

Para imam mazhabsyafi'iyah menggolongkan dua saksi kedalam bagian syarat nikah, mereka beralasan karena saksi berada diluar esensi akad (mahiyatul aqdi) nikah. Hikmah menetapkan dua saksi sebagai satu rukun tersendiri, sementara suami istri sebagai suatu rukun untuk

⁵⁰Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitabull Fiqh 'Alal Mazaahib al-arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-ilmiah2010), Cet. 4, Jil 2, hlm 712.

⁵¹*Ibid*

masing-masingnya, bahwa syarat-syarat dua orang saksi sama, sedangkan syarat suami dan isteri berbeda.⁵²

Menurut mereka, syarat-syarat pernikahan sebagiannya berhubungan dengan shighat, sebagian dengan wali, sebagian suami-isteri dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi.⁵³

c. Mazhab Hanafiyah

Menurut mazhab Hanafiyah, ada beberapa syarat nikah yang sebagiannya berhubungan dengan shighat, sebagiannya berhubungan dengan dua pihak yang melakukan akad, dan sebagian lagi berhubungan dengan saksi. Wali nikah menurut mazhab ini bukanlah syarat sah nikah Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri, mmereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad untuk dirinya tanpa wali, dengan laki-laki yang kuf-ah, maka hukumnya boleh.

Dari itu, dapat disimpulkan bahwa rukun nikah menurut mereka ada tiga yaitu: (1) sighth (akad), (2) dua pihak yang berakal, (3) saksi.

d. Mazhab Hanabilah

Menurut mazhab Hanabilah bahwa dalam pernikahan ada empat syarat yaitu: (1) Tertentu Suami-isteri, (2) Kemauan sendiri dan rela, (3) Wali, (4) Saksi.⁵⁴

Dengan demikian, menurut mereka hal-hal tersebut hanya sebagai syarat, bukan rukun. Di sana tidak disebutkan shighad (akad) dan mahar, ini boleh jadi menurut mereka sebagian rukun, bukan syarat.

Ulama sepakat menempatkan ijab qabul itu sebagai rukun pernikahan. Untuk sahnya suatu akat pernikahan disyaratkan beberapa syarat. Diantaranya syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan

⁵²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: 200), hlm 311

⁵³Moh.Tolchah Mansor, *Fathul Mu'in*, (Menara Kudus 1980), Jilid III hlm 43

⁵⁴Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitabull Fiqh 'Alal Mazaahib al-arba'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-ilmiah2010, Cet. 4, Jil 2), hlm 716

diantaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah yaitu:

1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki seperti ucapan wali pengantin perempuan “Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepada mu dengan mahar Al-Quran. Kabul adalah permintaan dari pihak laki-laki. Seperti ucapan mempelai laki-laki.”saya terima menikahi anak bapak yang bernama siA dengan mahar kitab suci Al-Quran.
2. Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
3. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah memperbolehkan terlambatnya ucapan kabul dari ucapan ijab, bila keterlambatan itu dalam waktu yang pendek.
4. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karna pernikahan itu ditunjukkan untuk selama hidup.
5. Ijab dan kabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.tidak boleh menggunakan ucapan sendiri, karena penggunaan lafaz sendiri itu diperlukan niat.⁵⁵

Salah satu yang wajib dalam pernikahan adalah ijab qabul, ijab qabul adalah perkataan dari pihak wali perempuan, seperti wali kata wali, “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama surtina.” Mempelai laki-laki menjawab, “saya terima menikahi surtina,” Boleh juga di dahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti, nikahkanlah saya dengan anakmu,” wali menjawab, “saya nikahkan engkau dengan

⁵⁵Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Kencana, 2006), hlm.62-63

anak saya.” Boleh seperti ini karna maksud dan tujuannya sama hukumnya sah. Adapun ijab kabul menurut pandangan berbeda-beda pendapat.

Gelombang syafi’i menyatakan cara tersebut asalkan dilakukan dengan segera. Para ulama fiqih berkata,” Andaikata kabul itu diselingi khutbah oleh si wali, mislanya: saya kawinkan kamu, lalu mempelai laki-laki menjawab, “Bismillah. Allhamdulillah Wassalatu Wassalamu ala Rsulillah, Saya terima akad nikahnya.” dalam hal ini ada dua pendapat

- a. Pertama: Syekh Abu Hamid Asfaray ini berpendapat sah karena khutbah dan akat nikah diperintahkan agama, dan perbuatan ini bukan merupakan penghalang bagi sahnya akat nikah, seperti halnya orang yang bertayamum anata dua shalat yang dijamak.
- b. Kedua: tidak sah, sebab memisahkan antara ijab dan kabul, sebagaimana halnya kalau antara ijab dan kabul itu di pisahkan oleh hal-hal lain diluar khutbah. Hal ini berbeda dengan tanyamum diantara dua shalat yang di jamak itu memang diperintahkan oleh agama, sedangkan khutbah nikah diperintahkan sebelum ijab kabul.

Adapun Imam Malik membolehkan tenggang waktu yang sebentar antara ijab dan kabul. Sebab, perbedaan pendapat ini adalah permasalahan apakah di dalam akat nikah ijab dan kabul disyaratkan dalam waktu yang sama atau tidak.

- c. Ucapan Kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya, maksud dan tujuan adalah sama, kecuali kalau kabulnya sendiri lebih baik daripada ijabnya dan menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih tegas. Jika pengijapan menyatakan, “saya kawinkan kamu dengan anak perempuan saya dengan mahar seratus ribu rupiah.” Lalu penerima menjawab “ akau menerima nikahnya dengan dua ratus ribu rupiah.

“maka nikahnya sah, sebab kabulnya memuat hal yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) dengan yang dinyatakan pengijab.

- d. Pihak-pihak yang mengadakan akat harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing. Pernyaan kedua belah pihak tersebut harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat di pahami. Karena yang menjadi pertimbangan di sini adalah maksud dan niat, bukan yang mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan kabul.⁵⁶

C. Dasar Hukum Ijab Kabul

Di dalam hadis dan Al-Quran menjelaskan tentang dasar hukum pelaksanaan Ijab dan Kabul yaitu seperti:

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له .

Artinya: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” Dari Aisyah Radiyallahu Anhu dia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda.⁵⁷

Hal ini sejalan dengan hadist Rasulullah SAW yang menjadi anjuran bagi para pemuda untuk pernikahan,

عن ابي مسعود قال: قال رسول الله ص م: يا معشر السباب من استطاع مكم الباءة فليتزوج، فإنه أحص للفرج. ومن لم يستطع فعليه بلصوم فإنه له وجاء: رواه الجماعة.

Dari Ibnu Ma’ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nkah itu lebih dapat memudahkan

⁵⁶Tihami, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : Inonesia 2010) , hlm 86-88

⁵⁷ Abd Syahban, *Hadis Nabawi*, (Jakarta : Indonesia 2018), hlm 22-23

pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengengkang syahwat. (HR.Jamaah).⁵⁸

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Quran adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki-Nya.” (Q.S Al-Maidah:1).⁵⁹

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukunya wajib.Perkawinan merupakan fitrah manusia, karena dasarnya segala makhluk Allah, termasuk manusia, telah diciptakan berpasang-pasangan sesuai dengan Firman Allah SWT dalam suarh Az-Zariyat: ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S.Az-Zariyat: 49).

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمَا الْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْكَاكُمْ مِنْهُمَا لِلَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
ذَلِكَمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⁵⁸Ayat Dimiyati dan Muhammad Saran, Hadis Ahkam Keluarga, (Bandung: Tinta Biru 2012), hlm 1

⁵⁹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang : PT Karya Toba Putra, 2003), Hlm 141.

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.(Q.S Al-Baqarah: 232).

Al-Quran telah member isyarat juga untuk melaksanakan pernikahan di dalam Al-Quran Surah An-Nisa’ Ayat 24:

وَأَحْلَلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

“Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kanu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina (Q.S. An-Nisa’ (4) 24)

Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan berpasang-pasangan di dalam Surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Sia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nyadi antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S. Ar-Rum (30) 21).⁶⁰

D. Landasan Keabsahan Ijab kabul dalam Undang-undang dan Hukum

Islam

Ijab kabul didasarkan atas suka sama rela, atau rela sama rela itu merupakan hal yang sulit diungkapkan, maka sebagai sarana untuk mengungkapkan hal ini adalah ijab kabul, Oleh karena itu, ijab kabul merupakan unsur yang mendasar bagi keabsahan ijab kabul, ijab diungkapkan oleh wali

⁶⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Amzah 2009), hlm 37

atau yang mewakilkannya, dibagian pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, sebagai pernyataan rela mempersuting calon istri, ijab bearti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami. Dengan ijab kabul menjadi halal sesuatu yang tadinya haram.

Dalam kamus Bahasa Indonesia Keabsahan adalah absah yang bearti “sah” sah bearti sesuai menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku namun dengan penambahan awalan ke menjadi keabsahan maka defenisikan adalah sesuatu yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶¹

Berkeanaan dengan konsep dasar tentang keabsahan suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum perkawinan nasional, hal itu tertuang pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dari undang-undang Perkawinan dengan sedaksi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 4 KHI dinyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan.⁶²

Agar di temukan dan didapatkan pemahaman yang pas tentang bagaimana konsep keabsahan perkawinan itu menurut hukum sosial, maka lebih dahulu harus dipahami dari kata “perkawinan” dalam konsep Undang-Undang Perkawinan dan Juga KHI.

1. Perkawinan dalam konsep Undang-Undang Perkawinan dan KHI

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶³

⁶¹A. Fauzi Aziza, *Analisis Hukum Akad Melalui Media Alat Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam Istnbat Tafaquh- Volum 5*, Nimor 1 Juni 2017, hlm 104.

⁶²Undang-Undang Nomor 1 thn 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

⁶³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

- b. Perkawinan menurut hukum islam merupakan pernikahan, yaitu akat yang sangat kuat atau *mistaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶⁴

Hukum positif Indonesia memang tidak ada hukum yang mengatur secara formal, sebagai bahan pertimbangan peraturan hukum dari perdata Mesir yang berpendapat. “bahwa keabsahan ijab kabul itu boleh mempunyai waktu jeda dan bisa menggunakan bahasa sendiri saat pelaksanaan ijab kabul pernikahan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya menurut hukum positif, pernikahan boleh menggunakan bahasa sendiri dan bisa memiliki waktu jeda, akan tetapi waktu jendanya itu singkat dan tidak terlalu lama, seperti halnya menelan ludah, ambil nafas, dan bersin.

Adapun lafad yang sudah disepakati keabsahannya antara lain lafad *wahaba* (menghadiahkan) dan *malaka* (memiliki). Seperti ucapan seorang wali “*tashaddatu ibnaty’alaika shadaqan* atau *ja’alyu nafsy shadaqan laka*” kemudian calon suami mengatakn “*qabultu*”. Maka akad dianggap sah karna sudah ada *qarinah*. Adapun dalil yang digunakan Mazhab Hanafiyah dalam mengesahkan lafad ini yaitu

Dalil keabsahan lafad *wahaba* yaitu dalam surah Al-Azhab ayat 50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا
 آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي
 هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي

⁶⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا

Artinya:”Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.(Q.S.Al-Ahzab Ayat 50).

Menurut mereka yang dimaksud dengan lafaz “*khalisatan laka*” adalah kekhususan Nabi SAW. Dalam hal tidak menggunakan mahar dalam pernikahannya, bukan hal khusus keabsahan pernikahan dengan menggunakan lafaz *wahaba*.⁶⁵

Lafaz yang masih ada *ikhtilaf* (perbedaan) tentang keabsahannya, tapi menurut jumhur Hanafiyah lafaz tersebut sah digunakan dalam ijab kabul pernikahan. Adapun lafaz tersebut yaitu lafaz *ba’a* (menjual), *syara’a*(membeli), *selama* (menyerahkan), *shalaha* (memanfaatkan/masalah) dan *faradla* (memberi/menentukan). Adapun contoh-contoh: lafaz, seperti ucapan seorang perempuan kepada seorang laki-laki “*bi’tu nafai minka bi kadza nawiyata bihi al-zawaja*” kemudian lelaki itu menerima akan hal itu, maka akad tersebut sah, lafaz *aslama* seperti ucapan wali. “*aslamtu ilaika ibnstiy shadaqan*”. Kemudian calon suami mengatakan “*qabilun*”, maka akad ini menurut jumhur Ulama Hanafiyah dianggap sah lafad *shalaha* seperti

⁶⁵Wahbah Az-Zuhaili, “*al-fiqh*” (Jakarta: Bandung 1994), hlm 24

ucapan wali “*shalahtuka ‘ala-alfa allatiy ‘ala ibtinatiy yuridu bihi al-zawwaja*”.

Lafaz yang masih ada *ikhtilaf*, namun menurut pendapat yang shahih lafaz ini tidak sah digunakan dalam akad nikah, lafaz ini yaitu *ajara* (menghadihkan atau mengupahkan atau menyewakan) dan *ausha* (mewasiatkan). Adapun contohnya: lafaz *ajara* seperti ucapan seorang wanita “*ajartu laka nafsiy shadaqan kadza*”. Kemudian calon suami menerimanya maka akad tersebut sah. Lafaz *ausha* seperti ucapan wali “*ushitu laka bi ibnatiy shadaqan*”. Kemudian calon suami menerimanya maka akad dianggap sah.

Lafaz ijab yang disepakati ketidaksahannya dalam akad nikah. Adapun lafaz-lafaz tersebut yaitu *abaha* (memperbolehkan), *akhlala* (menghalalkan) *a’ara* (meminjamkan), *rahana* (mengadaikan), *tamatta’a* (mengambil mamfaat), dan lafaz *khala’a* (melepaskan). Adapun contoh-contohnya seperti: seperti ucapan seseorang perempuan kepada calon suami “*ahlaltu laka nafsiy atau a’artuka atau matta’tuka nafsiy shadaqan*”. Kemudian calon suamimenerimanya, maka akad ini disepakati ketidaksahannya.

Adapun dalil yang digunakan oleh Ulama yang mengesahkan lafaz *kinayah* selain *wahaba* dan *mallaka* adalah menggunakan kiyas, dengan mempersamakan dengan lafaz *nakaha*.

Abdurrahman al-jaziri dalam kitabnya *al-fiqh ‘ala mazahib al-arba’ah* menukulkan kesepakatan ualama mujtahid mesyarakat bersatu majelis bagi ijab kabul. Apabila tidak bersatu antara pengucapannya ijab dengan majelis mengucapkan kabulnya, ijabnya kabulnya dianggap tidak sah.⁶⁶

Ittihad keabsahan pengucapan ijab kabul di lakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu ucapan ijab kabul, bukan di lakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu ucapan tidak boleh terpisah, setelah ijab bubar, kabul diucapkan pula pada acara berturut-

⁶⁶ Satria Effendi M, Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, (Jakarta: Kencana 2004), hlm 3

turut terpisah dapat jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara ijab kabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah, dengan demikian, adanya persyaratan keabsahan ijab kabul dalam jeda waktu tidak boleh, harus bersambung ijab dengan kabul, Maka demikian pernikahannya sah, di dalam kitab Fiqh as-Sunnah dalam menjelaskan arti bersambung ijab kabul, menjelaskan tidak boleh terputusnya antara ijab kabul.⁶⁷

Kabul yang langsung diucapkan setelah ijab diucapkan wali, adalah diantara hal-hal yang menunjukkan kerelaan calon suami, sebaliknya, adanya jarak waktu yang memutuskan ijab kabul, dapat jadi menunjukkan bahwa calon suami tidak lagi sepenuhnya rela untuk mengucapkan kabul, dan wali nikah dalam jarak waktu itu dapat jadi sudah tidak lagi pada pendirinnannya semula, atau telah mundur dari kepastiannya, maka untuk lebih memastikan bahwa masing-masing masih dalam kerelaanya, kesinambungan antara ijab kabul disyaratkan.⁶⁸

A. Pengertian Ulama

Kata ulama bentuk jama' dari kata alim yang memiliki arti seseorang yang memiliki ilmu. Jadi, ulama berarti orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang mengetahui. Menurut pendapat Sayyid Qutub "Ulama adalah orang yang memikirkan dan memahami kita Al-Quran".

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ulama itu merupakan orang-orang yang menguasai Ilmu Allah secara mendalam dan berperilaku secara terpuji. Mereka mengimani Ilmu-ilmu Allah kemudian mengamalkannya dalam perilaku serta menyeru pada umamnya

Di dalam Al-Quran ulama ini memiliki kedudukan sesuai dengan Firman Allah yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 122

⁶⁷Moh.Tolcha Mansur, *Fathul Mu'in*, (Menara kudus 1980), hlm 2-3

⁶⁸ibid., hlm 22

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.

Dari penjelasan ayat ini jelas ulama memiliki peran penting untuk mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat dan untuk mencerdaskan umat manusia serta di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ulama ini merupakan kedudukan yang sama orang-orang yang berperang di jalan Allah.

Ulama adalah orang yang paling disegani oleh orang-orang muslim. Di dalam hadist yang di rewayatkan oleh Abu Darda disebutkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang diberi peninggalan dan warisan oleh para Nabi.

Artinya” Dan para ulama adalah pewaris (peninggalan) para Nabi, para Nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar (emas), dirham (perak), akan tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu, maka barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian secara sempurna.⁶⁹

Dari hadist di atas dapat di pahami bahwa para ulama itu melalui pemahamannya, pemaparannya, dan pengalaman terhadap Al-Quran guna memberikan petunjuk dan bimbingan guna mengatasi perselisihan- perselisihan pendapat, aerta problem social yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran islam dari Al-Quran dan Hadist serta mengamalkannya.

⁶⁹Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 12

a. Fungsi dan tugas MPU

Fungsinya adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintah, pembangunan, ekonomi social budaya dan kemasyarakatan, Memberikan Nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran islam.

Tugasnya adalah memberika masukan, pertimbangan dan saran kepada pemerintah Aceh dan DPRA dalam menerapkan kebijakan berdasarkan syari'ah islam, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariah islam, melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariah islam, melakukan pengkaderan ulama.

Menurut undang-undang republic Indonesia nomor 11 tahun 2006 Bab I Ulama adalah MPU adalah yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah Aceh dan DPRA.

Menurut Ensiklopedia Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Swt. Sebagai orang yang mempunyai pengetahuan luas, maka Ulama telah mengukir berbagai peran di masyarakat, salah satu peran Ulama sebagai toko islam, yang patut dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa penceraha kepada masyarakat sekitarnya.⁷⁰

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para Mufassir salaf (Sahabat dan Tabiin) yang memiliki ilmu dalam keislaman merumuskan apa yang di maksud dengan Ulama, diantaranya:

⁷⁰Muhammad Nur Aziz, "Peran Ulama dalam Peran Sabil Di Ambawa Tahun 1945" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adap IAIN Sunan Ampel Surabaya), 24

1. Imam Mujahid berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang hanya takut kepada Allah Swt, Malik bin Abbas pun menegaskan orang yang tidak takut kepada Allah bukanlah Ulama.
2. Hasan Basril bahwa Ulama adalah orang yang takut kepada Allah disebabkan pekara gaib, suka kepada setiap sesuatu yang disukai Allah, dan menolak segala sesuatu yang dimurkai-Nya.
3. Ali Ash-Shabuni berpendapat bahwa ulama adalah orang yang rasa takutnya kepada Allah sangat mendalam disebabkan makrifatnya.
4. Ibnu Katsir berpendapat bahwa Ulama adalah yang benar-benar makrifatnya kepada Allah sehingga mereka takut kepada-Nya. Jika makrifatnya sudah sangat dalam, maka sempurnalah takut kepada Allah.
5. Sayyid Quthub berpendapat bahwa Ulama adalah orang yang senantiasa berpikir kritis akan kitab Al-Quran (yang mendalam maknanya) sehingga mereka akan makrifat secara hakiki kepada Allah mereka makrifat karena memperhatikan tanda bukti ciptaan-Nya. Mereka yang merasakan pula hakikat keangungan-Nya melalui segala ciptaan-Nya. Kerena itu merka takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya.
6. Syekh Nawawi Al-Batani berpendapat bahwa Ulama adalah orang-orang yang menguasai segala hukum syara' untuk menetapkan sah itikad maupun amalan syariah lainnya. Sedangkan Dr. wahbah az-Zuhaili berkata "secara naluri, Ulama adalah orang-orang yang mampu menganalisa fenomena alam untuk kepentingan hidup dunia dan akhirat secara takut ancaman Allah jika terjerumus kedalam kenistaan. Orang yang maksiat hakikatnya bukan Ulama.⁷¹

Para ulama adalah merupakan pewaris nabi, sumber peta bagi manusia. Barang siap mengikuti petunjuk mereka, maka ia termasuk orang yang selamat. Barang siapa yang dengan kesombongannya dan kebodohnya

⁷¹Badaruddin Hsukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta : Gema Insani Press, thn 1995), hlm 45-56

menentang mereka, ia termasuk orang yang sesat. Para Ulama adalah wali dan saksi Allah, dialah manusia yang pengetahuannya tentang Allah bertambah, mengetahui keagungan-Nya, dan kekuasaan-Nya, maka dalam dirinya akan timbul rasa takut dan takzim maka keagungan dan ketinggian kekuasaan-Nya. Rasulullah menerangkan kemuliaan Ulama di atas manusia lainnya karena Allah telah memberikan tempat yang istimewa baginya.⁷² Ulama pewaris para Nabi yang harus kita hormati bukanlah sembarang Ulama, yang di maksud dengan Ulama adalah orang yang berilmu, dan dengan ilmunya itu ia menjadi aman takut kepada Allah SWT. Sehingga, ia bukanlah orang yang durhaka.⁷³

Ulama memang tidak dapat dipisahkan dari agama dan umat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan posisi Ulama dari sudut pandang sosiologi sebagai pusat dalam hubungan islam dengan umat islam. Iyulah sebabnya Ulama sering menampilkan diri sebagai figure yang menentukan dalam pergumlan umat islam si panggung sejarah, hubungan dengan masalah pemerintah, politik, social cultural, dan pendidikan pembentukan masyarakat muslim dalam kelestariaanya tidak dapat dipisahkan dari pean Ulama. Sebaliknya masyarakat muslim memiliki andil bagi terbentuknya Ulama secara kesinambungan.⁷⁴

a. Fungsi Ulama

Ulama merupakan pengakih fungsi ke-Nabi-an, setiap Ulama harus mampu mengetahui misi para Nabi kepada seluruh masyarakat, dalam keadaan sangat sulit sekalipun. Umat mengetahui islam pada sisi kehidupan menurut para aktif dengan perjuangan, kesabaran, keihlasan, dan sikap tawakal. Dengan demikian, umat islam dapat mengamalkan

⁷²Adnan Hasan Shahih Bajharits, *Mendidik Anak Laki-laki, Terj, Mas'uruliatul Abu Muslimi Fi Tarbiyati Waladi Marhatali Aththufurulah*, cet. 2 (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm 159

⁷³Ahmad Yani, *53 Materi Khotbah Ber-Angka* (Jakrta: Gema Insani, 2008), hlm 341

⁷⁴ Rosehan Anwar, dkk, *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan dan KhazanahKeagamaan* (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan dan Letur Pendidikan Agama 2003), hlm 13

nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab Ulama yang di laksanakan dengan baik akan berdampak positif bagi kehidupan umat. Akan tumbuh semangat pembelaan terhadap islam di samping kesadaran pengalaman ajarannya.⁷⁵

Bagi Umat Islam jihad merupakan ajaran yang sangat baik dalam pengalaman, pengembangan, maupun pelestarian agamanya. Namun jika dilihat dari aspek sejarah, jihad dalam arti perang diperintahkan Allah Swt kepada Rasulullah saw dan umat Islam hanyalah dalam upaya menghadapi pelaku dan serangan terorganisir. Pada masa awal Islam, jihad justru dilakukan dengan berdakwah. Baru pada masa Madinah, di samping jihad dalam bentuk dakwah, jihad dalam bentuk perang diwajibkan Allah SWT kepada umat islam.⁷⁶ Beberapa kewajiban Ulama yang peduli dikembangkan secara sinambungan meliputi:

1. Mengakkan dakwah dan membentuk kader Ulama
2. Mengkaji dan mengembangkan Islam
3. Melindungi islam dan umatnya

Dengan demikian, hendaklah Ulama giat mengatasi berbagai persoalan social yang timbul. Misalnya, dengan memberantas kebodohan, kemiskinan, dan kemusyrikan.

b. Macam-macam Ulama

Ulama ada dua macam, yang pertama Ulama pewaris Nabi yang Keutamaannya ilmu yang luas, hidupnya zuhud, berani mengeluarkan pendapat walaupun pahit, tidak takut dan tidak mengharap kepada manusia, rasa takut dan harapanya hanya kepada Allah Swt. Ulama Su' adalah Ulama yang jelek, jahat dan tidak berani bertanggung jawab.⁷⁷

⁷⁵Hsubky, Delema Ulama,(Bandung: 2000), hlm 64-45

⁷⁶Gugun El-Guyani, *Resolusi Jihad Syar'I* (Yogyakarta PT LKiS Printing Cemelang. 2010, hlm 55-57

⁷⁷Isna Zahra, *Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap* (RPUL) Plus Sipan Kontek Islam, Genta Grup Production, (Surabaya 2016), hlm 23-24

Pengertian Ulama menurut Ulama Aceh Singkil adalah penesehat umat islam, Ulama Aceh Singkil ialah seseorang yang memberi nasehat dan memberi pengetahuan untuk umat dan msyarakat.

c. Kewajiban-kewajiban ulama

1. Menegakkan dakwah dan membentuk kader-kader ulama
 - b. Membebaskan manusia dari segi bentuk kemusyrikan dengan menanamkan aqidah islam dalam dirinya.
 - c. Melakukan dakwah islam serta mengatur dakwah islam, hal ini di lakukan kepada umat ijabah maupun umat dakwah hal in juga dilakukan terhadap suku-suku asing yang berbeda di pelosok desa-seda yang ditujukan demi menyebarkan kebaikan.
 - d. Membentuk suatu kader-kader yang nantinya akan menjadi penerus ulama demi eksistensi pejuang islam.
2. Mengkaji serta mengembangkan agama islam
 - a. Mempelajari nilai-nilai islam yang terdapat dala Al-Quran dan Al-Hadist, Ijma' maupun Qiyas.
 - b. Mencari gagasan baru yang islami untuk pembaharuan serta meningkatkan taraf hidup umat sehingga jauh dari kemiskinan.
3. Melindungi islam dan umatnya
 - a. Memperjuangkan kepentingan umat maupun suatu hal yang ada relevansinya dengan umat islam
 - b. Melindungi umat islam dari musuh yang berminat jahat terhadap umat islam
 - c. Menciptakan rasa persatuan terhadap umat islam jika muncul suatu perbedaan yang mengarah pada suatu perpecahan.⁷⁸

⁷⁸Eka Zalika Salamiah, Peran Ulama Pragmatisme Politik. Universitas Negeri Rde Intan. (Bandung: Indonesia, 2019), hlm 56.

Ulama sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat untuk memimpikan dan mengembangkan serta membangun sebuah moral dan pemikiran yang agamis di kalangan masyarakat hal ini bertujuan demi terciptanya manusia yang utuh dalam member kemajuan dalam aspek lahir maupun batin. Ulama harus menjadi pengajar Tuhid, pemberi penjelasan dan pejuang kebenaran serta memimpikan umat demi mencapai amar makruf nahi mungkar untuk ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁹



⁷⁹Az-Zuhaili Wahbah, *Kebebasan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kausar 2005), hlm 12

BAB TIGA

PANDANGAN ULAMA ACEH SINGKIL TERHADAP KEABSAHAN IJAB KABUL

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian

Aceh Singkil merupakan salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Aceh. Aceh Singkil merupakan kabupaten yang berada diujung selatan provinsi Aceh, Indonesia. Aceh Singkil merupakan pemekaran dari kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan taman Nasional Gunung Lauser. Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tanggal 27 April 1999. Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah yaitu daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari kabupaten Aceh Singkil adalah kepulauan banyak yang terdiri dari pulau banyak dan pulau banyak barat. Kabupaten ini memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah utara berbatasan dengan kota subulussalam, sebelah selatan berbatasan dengan samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan provinsi Sumatra Utara, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Singkil.

Secara administratif, Kabupaten Aceh Singkil mencakup wilayah daratan seluas 185.829,53 Ha yang terdiri dari 11 kecamatan, 16 mukim dan 120 gampong/desa, wilayah kewenangan laut sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas 2.802,56 Km², Wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan lautan kewenangan, serta wilayah kepulauan dengan jumlah pulau lebih kurang 87 pulau terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar. Kesebelah kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kecamatan Singkil, Kecamatan Singkil Utara, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Simpang

Kanan, Kecamatan Gunung Meriah, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Suro, Kecamatan Singkohor, dan Kecamatan Kota Baharu.⁸⁰

Berdasarkan jumlah penduduk, Kecamatan Gunung Meriah menjadi Kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak dan Kecamatan Kuala Baru berpenduduk paling sedikit. Berikut ini disajikan tabel penduduk berdasarkan jenis kelamin:

Jumlah penduduk dan sex rasion menurut kecamatan tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total	Sek Ratio
1	Pulau Banyak	2,190	2,099	4,430	1.099
2	Pulau Banyak Barat	1,457	1,407	2,864	1,04
3	Singkil	8,629	8,976	217,605	0,96
4	Singkil Utara	4,899	4,730	9,629	1.04
5	Kuala Baru	1,159	1,190	2,349	0,97
6	Simpang Kanan	6,770	6,964	13,734	0,97
7	Gunung Meriah	16,613	16,468	33,081	1,01
8	Danau Faris	3,738	3,402	7,140	1,10
9	Suro	4,119	4,038	8,157	1.02
10	Singkohor	2,956	2,782	5,738	1,09

⁸⁰Sumber: Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kab. Aceh Singkil 2013

11	Kota Baharu	3,033	3,146	3,179	0,96
Total		55,554	55,152	110,706	

Sumber Aceh Singkil 2014

Jumlah kepadatan penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1	Pulau Banyak	15.02	4,229	282
2	Pulau Banyak Barat	279.63	2,866	10
3	Singkil	135.94	17,595	129
4	Singkil Utara	142.23	9,631	68
5	Kuala Baru	45.83	2,347	51
6	Simpang Kanan	289.96	13,733	47
7	Gunung Meriah	224.30	33,079	147
8	Danau Paris	206.04	7,152	35
9	Suro	127.60	8,163	64
10	Singkohor	159.63	5,734	36
11	Kota Baharu	332.69	6,177	27
Total		601,857.87	110,706	

Jumlah Desa dirinci per Kecamatan tahun 2021

No	Kecamatan	Desa
1	Pulau Banyak	3
2	Pulau Banyak barat	4
3	Singkil	16
4	Singkil Utara	7
5	Kuala Baru	4
6	Simpang Kanan	25
7	Gunung Meriah	25
8	Danau Paris	7
9	Suro	12
10	Singkohor	7
11	Kota Baharu	10

Dan di Aceh Singkil ada beberapa kecamatan yang berjumlah 11 kecamatan, kecamatan yang sebelah termasuk kecamatan simpang kanan, kecamatan simpang kanan adalah kecamatan banya Ulama yang di segani oleh masyarakat, sehingga peneliti, meneliti di simpang kanan Aceh Singkil. Di kecamatan simpang kananada beberapa desa yaitu

1. Kampong Cibubukan
2. Kampong Guha
3. Kampong Kain Golong
4. Kampong Kuta Karangan

5. Kampong Kuta Tinggi
6. Kampong Lae Gambir
7. Kampong Lae Gecih
8. Kampong Lae Nipe
9. Kampong Lae Riman
10. Kampong Lipat Kajang
11. Kampong Lipat Kajang Atas
12. Kampong Pakiraman
13. Kampong Pandan Sari
14. Kampong Pangi
15. Kampong Pertabas
16. Kampong Serasah
17. Kampong Siatas
18. Kampong Silatong
19. Kampong Sidodadi
20. Kampong Sukarejo
21. Kampong Tanjung Mas
22. Kampong Tugan
23. Kampong Tuh Tuhan
24. Kampong Ujung Limus

Di kecamatan simpang kanan ada enam Ulama yang di segani oleh masyarakat Simpang Kanan, Aceh Singkil, Ulama di Simpang Kanan mereka bermazhab imam syafi'i, Ulama Aceh Singkil Simpang Kanan membantu masyarakat untuk memahamkan, memaparkan pemahaman dari isi kandungan Al-Quran dan hadist serta ijma' dan Qiyas kepada masyarakat, dengan cara berdakwah kepada masyarakat.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa ulama Simpang Kanan Aceh Singkil itu merupakan orang yang menguasai ilmu Allah secara mendalam dan berperilaku secara terpuji. Mereka mengimani Ilmu-ilmu Allah kemudian mengamalkannya dalam prilkau serta menyeru pada umat.

B. Ucapan ijab kabul yang sah dalam pernikahan menurut pandangan Ulama Aceh Singkil Kecamatan Simpang Kanan

Sebelumnya menjelaskan lebih jauh Ucapan ijab kabul yang sah dalam pernikahan menurut Ulama Aceh Singkil, adalah harus memenuhi syarat-syarat ijab dan kabul, harus bersambung ijab dan kabunya, dan tidak boleh ada selan antara ijab dan kabul, dan dengan lafadh lain yang tidak bersangkutan dengan akad, misalnya “saya nikahkan kau dengan anak wanitaku maka washiatilah dia dengan kebajikan, maka ijab kabulnya tidak syah, batal pelaksanaan ijab kabulnya.

Keabsahan pengucapan ijab kabul bersambungannya antara ijab dan kabul. Boleh dengan bahasa daerah, yang terpenting masukud tujuannya maknanya dengan pernikahan tidak melenceng dari makna pernikahan, ketika pelaksanaan ijab kabul boleh mempunyai jeda yang singkat, seperti halnya menelan luda, mengambil nafas, dan bersin seketika, kabulnya itu tetap syah dan tidak batal pelaksanaan ijab dan kabulnya.

keabsahan pelaksanaan ijab dan kabul harus satu majles yang seiring, satu majlis yang dimaksud adalah baik ijab maupun kabul harus dilaksanakan pada, tempat, konteks, dan keadaan yang sama. Misalnya, proses ijab dan kabul yang dilaksanakan disatu tempat tertentu seperti di KUA, maka wali dari wanita dan calon suami harus berada di dalam KUA pada saat bersamaan. Jika terpisah akad tersebut tidak syah. Sehingga andaikan wali mengatakan “saya nikahkan kamu dengan putriku”, lalu mereka berpisah sebelum calon suami mengatakan “aku terima”, dan kemudia dimajelis yang lain atau di tempat yang berbeda dan harus menyatakan menerima, akad ijab kabul yang seperti ini dihukumi tidak syah. Apabila proses ijab dilakukan di tempat yang berbeda

dengan tempat pelaksanaan kabul, maka pernikahan tersebut berstatus tidak syah.⁸¹

Ada beberapa pendapat Ulama Aceh Singkil tentang keabsahan pengucapan ijab dan kabul yaitu

Pendapat Ulama Simpang kanan Aceh Singkil Ust Ibnu Hadar, keabsahan pengucapan ijab kabul yaitu dengan memenuhi syarat pelaksanaan ijab kabul seperti halnya ada yang di nikahkan, ada wali dari perempuan, (wali laki-laki tidak perlu di hadirkan) ada saksi, ijab dan kabul. menurut Ust Ibnu Hadar, jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut ijab dan kabulnya tidak sah, batal ijab kabulnya. Ketika pelaksanaan ijab kabul menurut Ust Ibnu Hadar ketika pengucapan ijab kabul ada jeda antara ijab dan kabul, Maka ijab dan kabulnya harus di ulang kembali, sampai sempurna pengucapan ijab dan kabulnya, Menurut Ust Ibnu Hadar jika ada seseorang yang bersih saat pelaksanaan kabul, kabulnya harus di ulang kembali, karna kurang sempurna pengucapan kabulnya menurut Ust Ibnu Hadar. Ketika seseorang yang menerima kabulnya itu menarik nafas pengucapan kabulnya itu tidak perlu di ulang kembali, karna ketika penarikan nafas itu tidak bisa di hindari. Pengucapan kabulnya itu tetap sah tidak perlu di ulang kembali pengucapannya. Ketika seseorang itu terbata-bata pengucapan kabulnya harus di tunggu sampai sempurna pengucapan kabulnya.⁸²

Pendapat Ulama Simpang kanan Aceh Singkil Ust Sammat keabsahan pengucapan ijab kabul menurut Ust Sammat ketika pelaksanaan ijab dan kabul itu tidak boleh ada jeda harus bersambung ijab dan kabul jika tidak bersambung maka pelaksanaan ijab kabul itu tidak sah, batallah pengucapan ijab kabulnya, harus di ulang kembali pelaksanaan pengucapan ijab kabulnya menurut Ust

⁸¹Wawancara dengan Syamsuwir, ketua KUA Simpang Kanan, Tanggal 12 juli 2021

⁸²Wawancara dengan Ust Ibnu Hadar, Tanggal 21 November 2021

Sammat tentang keabsahan pengucapan ijab kabul. Keabsahan pengucapan kabul bagi orang yang bisu menurut Ust Sammat ketika pelaksanaan kabulnya itu haru di tulis di kertas, karena tidak mungkin seseorang itu bisa sempurna pengucapannya, maka ketika penerimaan kabulnya itu harus di tulis dan saksi sebagai pemcaba tulisan seorang yang bisu. maka ketika di baca tulisan oleh wali dari seorang yang bisu, kabulnya diterima dan sah pengucapan kabulnya, tidak perliu di ulang.

ketika seseorang batuk ketika pelaksanaan ijab kabul pernikahan, ketika itu boleh di ulang pengucapan ijab kabulnya boleh tidak di ulang pengucapan ijab kabulnya, akan tetapi lebih baik (abdal) di ulang pengucapan ijab dan kabulnya menurut Ust Sammat.⁸³

Pendapat Ulama Simpangan Aceh Singkil Ust Najaruddin keabsahan pengucapan ijab kabul itu harus ada ijab kabul harus memenuhi syarat ijab kabul, pertama wali dari perempuan yang menikahkan kedua ada mempelai laki-laki yang menerima nikah, ketig ada saksi (dua orang saksi), kemudian mahar, Akan tetapi ketika pengucapan ijab kabul itu tidak harus berbahsa arab, dengan bahasa sendiri di bolehkan. Yang terpenting maksud dan tujuannya itu tetap pada pernikahan.

Menurut Ust Najaruddin keabsahan pengucapan ijab kabul seseorang yang bisu pengucapan ijab kabulnya itu adalah bisa dengan dengan menundukkan kepala (yang terpenting saksi paham apa yang di pahmi) hanya saja menggerakkan kepalannya. Bagi orang normal harus memenuhi syarat-syarat ijab kabul, tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat ijab kabul.

Menurut Ust Najaruddin keabsahan pengucapan ijab kabul ketika keadaan bersih, batuk, tarik nafas, menurut Usta Najaruddin bahwa ketika

⁸³Wawancara dengan Ust Sammat, Tanggal 22 November 2021

pengucapan ijab kabul itu harus bersambung tidak boleh ada kata lain, tetapi tidak diharuskan dengan satu nafas, yang terpenting tidak ada lain menyelingi diantara kata ijab dan kabul.⁸⁴

Pendapat Ulama Simpang kanan Aceh Singkil Ust Jambi keabsahan pengucapan ijab kabul harus memenuhi syarat-syarat ijab kabul dan menurut Ust Jambi apa yang di ikrarkan oleh seorang wali dari perempuan, maka seorang mempelai laki-laki menjawab dari apa yang di ikrarkan oleh wali siperempuan. Menurut Ust Jambi keabsahan pengucapan ijab kabul yaitu tergantung pada wali perempuan ketika pelaksanaan pengucapan ijab kabul.

Menurut Ust Jambi keabsahan pengucapan ijab kabul harus belajar dulu sebelum pelaksanaan ijab kabul sampai bisa. Akan tetapi jika tidak bisa atau tidak mampu boleh dengan gerakan kepada, Bahkan menurut Ust Jambi jika seorang bisu itu boleh dengan kata “terima” itu boleh pengucapan kabul nya (sah kabulnya), dan ketika seorang yang bisu menggunakan isyarat itu sah kabulnya bagi orang bisu.

Menurut Ust Jambi keabsahan pengucapan ijab kabul ketika batu, tarik nafas, harus di ulang pengucapan ijab kabulnya, harus bersambung pengucapan ijab kabulnya tidak boleh ada jeda antara ijab kabul, harus bersambung ijab dan kabul.⁸⁵

Pendapat Ulama Simpang kanan Aceh Singkil Ust Najiruddin Keabsahan pengucapan ijab kabul harus bersambung antar ijab dan kabul tidak boleh ada kata terpisah antar ijab dan kabul harus bersambung, jika tidak bersambung maka pelaksanaan pengucapan ijab kabulnya itu tidak sah (batal pernikahannya). Ketika seseorang batuk, tarik nafas atau menelan ludah itu

⁸⁴Wawancara dengan Ust Najaruddin, Tanggal 25 November 2021

⁸⁵Wawancara dengan Ust Jambi, Tanggal 27 November 2021

harus di ulang kembali pengucapan ijab kabulnya, tidak boleh ada jeda antara ijab dan kabul menurut Ust Najaruddin.⁸⁶

Pendapat Ulama Simpang kanan Aceh Singkil Ust Rusdin Keabsahan pengucapan ijab kabul yang pertama tidak fasik wali dari siperempuan, ada mempelai laki-laki, harus wali itu dipercayai tidak dalam keadaan fasik dan tidak seksi. Keabsahan pengucapan ijab kabul itu dengan isarat, karena orang bisu itu di dalam hatinya bersih dan paham apa yang di katakan oleh orang yang menikahkan, jika seorang bisu menerima kabul dari wali itu sah dengan isarat, (atau menundukan kepalannya saja) maksud dan tujuannya tetap pada pernikahannya. Menurut Ust Rusdin keabsahan pengucapan kabul itu adalh tergantung pada saksi, jika saksi mengatakan sah, maka pengucapan atau ijab kabulnya itu sah.⁸⁷

C. Metode Pemahaman Dalil Hukum Ulama Aceh Singkil Simpang Kanan Terhadap Keabsahan Ijab Kabul

Landasan hukum yang digunakan Ulama Aceh Singkil terhadap syarat keabsahan ijab kabul dalam akad pernikahan, ada lima landasan keabsahan ijab kabul dalam pandangan Ulama Aaceh Saingkil. Di dalam kitab Fathul Mu'in karangan KH.Aliy As'ad :

1. Shighah, Shighah yaitu mengucapkan semisal “**Zawwajtuka/Ankahtuka Mauliyyati Fulana**”(Saya kawinkan engkau/saya nikahkan engkau dengan anak perwalianku si polanah).

فلا يصح الا يجاب الابا حد هذ بين اللفظين حجبر مسلمن: اتقوالله في النساء فانكم اخذتموهن بامانت الله واستحلتم فرو جهن بكلمة الله: و

⁸⁶Wawancara dengan Ust Najiruddin, Tanggal 28 November 2021

⁸⁷Wawancara Denagn Ust Rusdin Tanggal 29 November 2021

هي ما ورد في كتابه, ولم يرد فيه خيرهما. ولا يصح ب"ازوخك" و ابكحج"
على الاوجه: ولا بكناية ك: اللتك ابنتي: لو "عقد تما لللك"

Maka ijab tidak syah selain memakai salah satu dua lafadhdhi atas (*Zawwajtuka* dan *Ankahtuka*), Karena berdasarkan Hadis Riwayat Muslim: Taqwalah kalian kepada Allah kaitannya dengan kaum wanita, karena sesungguhnya kalian bias memungutnya dengan amanah Allah dan memnuat halal farjinya dengan kalimat Allah ialah yang terdapat dalam Al-Quran; sedang tidak terdapat di sana selain dua lafadhd tersebut. Atas beberapa wajah, adalah tidak sah ijab dengan “*Uzawwijuka*” (saya akan/sedang mengawinkanmu) dan “*Unkihuka*” (saya akan/sedang menikahkan kamu): tidak sah pula dengan kinayah (sindiran), misalnya “Saya halalkan putriku untukmu” atau “saya ikut dia kepadamu”.

Disyaratkan pula kabul dari pihak calon suami yang bersambung dengan ijab tersebut, yaitu semacam mengatakan “*Tazawwajtuha*” (saya kawini dia) “*Nakahtuka*” (saya nikahkan dia); Disini harus terdapat kata yang menunjukan calon isteri, baik serupa semacam nama atau Damir (kata ganti) atau isyarat (kata petunjuk).

Bias juga dengan “*Qabiltu/Radlitu Nikahaha/Tazwijah*” (saya menerima/ saya rela dengan nikahnya/ memeperkawinkannya), menurut pendapat yang shahih lain hanya menurut As-Subky: dan menurut pendapat yang Mutamad adalah syah dengan “*Qabiltu Nikah /Tajwij*” (saya menerima pernikahan itu/perwaninan itu); tapi tidak syah dengan “*Fa’altu Nikahaha /Tajwijaha*” (saya jalani menikahnya memeperkawinkannya)

لا "قبلت" ولا "قبلتها" مطللقاى المنكوحة, ولا "قبلته" اى النكاح.

والاولى فى القبول "قبلت نكا حها" لان القبول احقيقى.

Secara Muthlaq, tidak syah kabul dengan “*Qabiltu*” (saya menerima) dan juga dengan “*Qabiltuhah*’ (saya menerima si dia) yang dinikahkan; juga tidak sah dengan “*Qabituhu*” (saya menerima nikah). Qabul yang lebih utam adalah “*Qabiltu Nikahaha*” (saya menerima nikahnya), sebab inilah kabul yang hakiki (nyata).

2. Ada Calon isteri

Disyaratkan pula tidak adanya hubungan mahram dengan peminagan (calon suami) den pertalian nasaf. Maksudnya dari pertalian nasab, sebagai berdasarkan ayat 23 surah An-Nisa’. “Diharamkan atas engkau sekalian.....”. adalah haram megawini wanita-wanita kerabat selain yang telah berada pada derajat saudara sepupu dari pihak ayah atau ibu. di terangkan. Di dalam Firman Allah SWA dalam surah An-Nisa’ ayat 23 berbunyi sebagai berikut

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa': 23)

3. Ada Calon suami في الزوج

Harus ada calon suami yang telah di tentukan sebelum pernikahan, Ta'yin (menentukan siapa oranya); Maka ketika wali si perempuasn mengucapkan, "Saya kawinkan anak putriku dengan salah satu diantara kalian berdua" adalah batal, sekalipun memakai isyarat. Harus menentukan orang yang akan mejadi calon seorang perempuan anak si polan, jika tidak di tentuka maka perkawinannya tidak syah batal pelaksanaan ijab dan kabulnya.

4. Ada orang saksi (في الشاهدين)

Harus ada dua orang saksi, sebagai mana di syarat-syaratkan akan dikemukakan dalam Bab Syahadah (persaksian), yaitu merdeka dengan sempurna, jelas sebagai laki,laki dan adil; dan diantara syarat keadilan yang harus ada yaitu, Islam, Mukalaf, mendengar bias berbicara dan melihat, karena apa yang diterangkan dibelakang bahwa ucapan-ucapan itu tidak bias di tetapkan adanya kecuali dengan mu'ayanahm (terlihat oleh mata) dan terdengar terliga. A R - R A N I R Y

5. Ada wali للولاية

Harus ada wali dari calon memepelai perempuan yang akan menikahan siperempuan, maka akad nikah tidak syah dengan saksi dua orang hamba, dua orang wanita, dua orang fasiq, dua orang tuli, atau bisu atau buta atau orang yang tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh dua

pihak pengikut pernikahan, da juga dengan saksi orang yang ditentukan selaku wali.

Apabila sang ayah sendiri atau saudara sendiri mewakilkan ijab pernikahannya, lalu ia sendiri datang dengan mengajak satu orang lelaki lagi (sebagai saksi). maka akad tidak syah karena ia adalah menjadi sebagai wali yang mengakadkan yang karenanya tidak bisa menjadi saksi.⁸⁸

Bahwa tidak boleh mengakatkan nikah, kecauali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil, Wali dan saksi harus melengkapi empat syarat yaitu: (1) beragama islam (2) sudah balikh (3) berakal (4) merdeka (5) laki-laki dan (6) adil.

Jadi tidak boleh wanita mengkawinkan dirinya sendiri, atau berwakil kepada orang lain untuk mengawinkan dirinya. Juga saksi yang adil harus hadirketika dilakukan kat nikah. Yang dimaksud dengan “adil” ialah orang baik-baik, yang shaleh-haleh, orang yang tidak membiarkan dirinya memperbuat yang mugkar. Orang yang suka mabok, suka mimum tuak, suka minum brend, suka minum wsky, orang yang pejudi, orang yang tidak senonoh, tidak syah untuk menjadi saksi akad nikah.⁸⁹

Metode Pemahaman Ulama Aceh Singkil tentang keabsahan ijab kabul harus memenuhi syarat-syarat yang telah di jelaskan di atas, memahami Dalil Hukum dengan memahami isi dalil dan kandungan dari dalil hukum itu sendiri, dengan memahami penjelasan dari hadi dan buku fiqih.⁹⁰

⁸⁸Wawancara DenganSyamsuwir, ketua KUA Simpang Kanan, tanggal 12 juni 2021

⁸⁹Siradjuddin Abbas, *Kitab Fiqih Ringkasan Ahlusunnah Wal Jama'ah*, (Jakarta Selatan: 2008), hlm 135

⁹⁰Wawancara dengan syamsuwir, Ketua KUA Simpang Kanan Pada Tanggal 20 Mei 2021

Ada beberapa pemahami dalil hukum menurut Ulama Aceh Singkil juga

Pertama menurut Ust Ibnu Hadar pemahaman dalil hukum keabsahan pengucapan ijab kabul adalah harus merincikan isi dari kitab yang menjelaskan ayat yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran dan hadis tentang keabsahan pengucapan ijab kabul. Menurut Ust Ibnu Hadar, Metode pemahan dalil hukum Ust Ibnu Hadar itu dengan mericikan dari isi ayat Al-Quran dan hadis, setelah itu member pemaham kepada orang-orang yang belum memahami dari ayat tersebut atau isi hadis tersebut.⁹¹

Kedua menurut Ust Sammat pemahaman dalil hukum keabsahan pengucapan ijab kabul adalah dengan cara membaca menafsiran Al-Quran kemudian merincikan dari isi Al-Quran dari dalil hukum yang bersangkutan dengan dalil keabsahan pengucapan ijab kabul, kemudia setelah membaca penafsiran dari Al-Quran kemudian memaparkan dari ayat tesebut dan memberi pemahaman kepada orang-orang yang belum paham.⁹²

Ketiga menurut Ust Najaruddin pemahaman dalil hukum Ust Najaruddin metala'ah terlebih dahulu pada kita-kita tentang kitab fiqih, masalah pernikahan, Ust Najaruddin setiap permasalahan itu bertala'ah pada kitab-kitab hukum yang ada tentang hukum dan merincikan dengan Al-Quran dan hadis. ketika Ust Najaruddin ingin menyampaikan kepada masyarakat yang belum paham, makan Ust Najaruddin bersosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman fiqih yang belum memahamai.⁹³

⁹¹Wawancara dengan Ust Ibnu Hadar, Tanggal 21 November 2021

⁹²Wawancara dengan Ust Sammat, Tanggal 22 November 2021

⁹³Wawancara dengan Ust Najaruddin, Tanggal 25 November 2021

Keempat menurut Ust Jambi pemahaman dalil hukum Ust Jambi adalah dengan menafsirkan dan menterjemahkan dari isi ayat yang menjelaskan tentang ayat kebasahan pengucapan ijab kabul pernikahan.⁹⁴

Kelima menurut Ust Najiruddin pemahaman dalil hukum menurut Ust Najiruddin adalah dengan memahami isi di dalam kitab-kitah fiqih dan ayat-ayat dan hadis yang membahas tentang pernikahan, kemudia merincikan dari isi hadis dan Al-Quran, kemudia memahamkan kepada orang yang belum paham atau mengeti tentang ayat pernikahan tersebut.⁹⁵

Keenam menurut Ust Rusdin pemahaman dalil hukum keabsahan pengucapan ijab kabul menurut Ust Rusdin adalah dengan memahami dalil Al-Quran yaitu memahami hurup yang keluar dari lidah itu asli dari lisan yang mengucapkan dalam memahami dari pengucapan kabul itu dengan mendengarkan hurup yang keluar dari lisan. Kemudian menafsirkan hurup tersebut, kemudian memahamkan kepada orang-orang yang awan dalam memahami dari isi ayat atau hadis tersebut.⁹⁶

D. Analisa Penulis

Setalah menelusuri dari awal bab sampai akhir bab tiga, maka penulis mencoba menganalisa mengenai Pengucapan ijab kabul dalam pandangan Ulama Aceh Singkil (MPU), dan Ulama di Simpang Kanan, Di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam. pernikahan merupaka bagian dari perbuatan hukum yang disyari'atkan Rasulullah SAW. Sebagai mana yang telah di jelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan itu akat yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan perkawinan bertujaun untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

⁹⁴Wawancara dengan Ust Jambi, Tanggal 27 November 2021

⁹⁵Wawancara dengan Ust Najiruddin, Tanggal 28 November 2021

⁹⁶Wawancara Denagn Ust Rusdin Tanggal 29 November 2021

sakinan, mawadah, dan rahmah. Tentunya dilaksanakan berdasarkan tuntunan yang telah dijelaskan dalam islam. Ketika tuntunan tersebut terlaksana dengan dengan baik, maka perkawinan mencapai akhir dari tujuan yang diharapkan yaitu bahagiya. Di samping itu, jika tuntutan yang diajarkan dalam islam telah terpenuhi dengan baik, maka masing-masing pasangan dapat mengetahui hak dan kewajiban yang harus di penuhi dan ditunaikan. Oleh karena itu, perkawinan seharusnya didasari oleh adanya kesiapan tersebut dapat pual dilihat dalam berbagai segi, salah satunya yaitu kesiapan, kematangan psikologi atau kedewasaan, dan kesiapan tanggung jawab sebuah rumah tangga.


Adapun Ittihad keabsahan pengucapan ijab kabul di lakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu ucapan ijab kabul, bukan di lakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu ucapan tidak boleh terpisah, setelah ijab bubar, kabul diucapkan pula pada acara berturut-turut terpisah dapat jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara ijab kabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah, dengan demikian, adanya persyaratan keabsahan ijab kabul dalam jeda waktu tidak boleh, harus bersabung ijab dengan kabul, Maka demikian pernikahannya syah, di dalam kitab Fiqh as-Sunnah dalam menjelaskan arti bersambung ijab kabul, menjelaskan tidak boleh terputusnya antara ijab kabul.⁹⁷

Di dalam kita Fathul Mu'in Keabsana ijab kabul adala lima syarat, yaitu : Shinghah, calon istri, calon Suami, dua orang saksi, ada wali, syata-syarat ini harus di ikutkan di dalam pelaksanaan akad nikah. Bahwa tidak boleh mengakatkan nikah, kecauali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil, Wali dan saksi harus melengkapi empat syarat yaitu: (1) beragama islam (2) sudah balikh (3) berakal (4) merdeka (5) laki-laki dan (6) adil. Telah dijelaskan

⁹⁷Fathul Mu'in, Moh.Tolcha Mansur, (Menara kudus 1980), hlm 2-3

keabsahan pengucapan ijab dan kabul harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan diatas.

Dengan demikian, dilihat dari aspek ada tidaknya mudarat dan masalah dalam pengucapan ijab kabul, kemudaratanya banyak kaum laki-laki takut akan melaksanakan pernikahan disebabkan takut akan pengulangan ijab kabul ketika pelaksanaan pernikahan. Permasalahannya pandangan remaja laki-laki bahwa ijab kabul itu adalah sesuatu yang sulit di ucapak, padahal ijab kabul itu adalah pengucapan yang mudah dan memberi makna yang luar biasa, karena pekerjaan yang haram menjadi halal sekitika, hanya dengan ucapan kabul saja.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas pada bab-bab yang terdahulu maka di sini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Ulama Aceh Singkil Simpang Kanan berpendapat bahwa ijab kabul pernikahan itu adalah sesuatu kebahagiaan, membangun keluarga sakinah mawadda dan rahmah.
2. Setiap pernikahan harus ada ijab dan kabul, ijab kabul adalah sesuatu yang mudah diucapkan. Adapun keabsaham pengucapan ijab kabul harus bersambung antara ijab dan kabul, tidak boleh terpisah antara ijab dan kabul. Menurut Ulama Aceh Singkil pengucapan ijab kabul boleh mempunyai jeda, jeda yang dimaksud adalah jeda yang sedikit (singkat), Seperti halnya menelan ludah, bersin, dan mengambil nafas. Menurut Ulama Aceh Singkil ijab kabul adalah ucapan yang mudah diucapkan buka sebuah beban bagi seorang laki-laki ketika melaksanakan ijab kabul.

B. Saran

1. Ijab kabul adalah sesuatu pengucapan yang luar biasa maknanya, seperti halnya pekerjaan yang haram menajdi halal.
2. Pengucapan kabul adalah sesuatu yang mudah diucapkan oleh siapapun, yang akan melaksanakan pernikahan. Bagi kaum laki-laki dan kaum remaja-remaja jangan takut untuk melakukan pernikahan, melepas kelajangan, bersegeralah bagi kaum laki-laki yang sudah mampu dan berkecukupan untuk melaksanakan pernikahan. Bahwa banyak pahala dan mamfaat ketika sudah melaksankan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Fauzi Aziza. *Analisis Hukum Akad Melalui Media Alat Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam Istinbat Tafaqquh-* Volum 5. Nimor 1 Juni 2017.
- Abdurrahman Aljaziry. 2002. *Fiqh Munakahat*, (Bandung).
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademik Presindo).
- Abu Acmad dan Choli Narbuko. *Metode Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rousdakary 2021.
- Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cetakan Pertama, Jakarta,:Raja Grafindo Persada 2005.
- Ahmad Yani, *Materi Khotbah Ber-Angka Jakarta*: Gema Insani, 2008.
- Al-Jazairi Abdurrahman, *Kitabull Fiqh 'Alal Mazaahib al-arba'ah*, Beirut: Darul Kutub al-ilmiah 2010, Cet. 4, Jil 2.
- Al-khalidi Musthafa, *Al-Fiqh Mahaji*, Damaskus, Darul Qalam, Jil II, 2013
- An-Nawawi bin Yahya, *Al-Majmu'Syahrul Muhadzdzab*, Kairo, Darul Hadis, 2010.
- Anwar Rosehan, *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan* (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan dan Letur Pendidikan Agama 2003.
- Arikanto Sugiyono, *Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Asnawi Muhammad, *Nikah*, Yogyakarta 2004.
- Aziz Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeke: 1996.
- Aziz Muhammad Nur, “*Peran Ulama dalam Peran Sabil Di Ambawa Tahun 1945*” (*Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adap IAIN Sunan Ampel Surabaya*).

- Azzam Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, Amzah 2009.
- Azzam Abdul Wahab Azizi, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2009.
- Az-Zuhaili Wahbah, “*al-fiqh*” Jakarta: Bandung 1994.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu*, Beirut, Daril Fikr, 1985, Juz VII.
- Bahauddin Jajar, *Ulama dan Kekuasaan Pergumulan Eliter Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta 2012.
- Baihaqi Ahmad Fafi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya:Gita Media Press 2006.
- Basyir Ahmad Azhari, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta:UU Prees, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2001.
- Effendi Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, Jakarta: Kencana 2004.
- Hawwas Abdul Wahhab Syayyed, *Fiqih Munakahat*, Amzah November, 2009
- Hsukby Badaruddin, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*(Jakarta : Gema Insani Press, thn 1995).
- <http://e-repositori.uin.suka.ac.id>. “Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan Dengan Sistem Penghitungan Waktu” Diakses Pada Tanggal 09 Febwari 2016.
- <http://hukum.studenjournal.ub.ac.id/> “ Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon dan Skype”.
- <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> “ Akad Melalui Vidio Caal Dalam Tinjauan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia” Diakses Pada Tanggal 08 Agustus 2017.
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Isna Zahra, *Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap (RPUL) Plus Sipan Kontek Islam*, Genta Grup Production, Surabaya 2016.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2021.

Majid Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:AMZAH 2009.

Mamudj sri Soekarno Suryono, *Penelitian Hukum Noematuf*, cet. ke-4, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 1995.

Mansor Moh. Tolcha, *Fathul Mu'in*, Jilid II, Menara Kudus, Januari 1980.

Mersel, *Ijab Kabul Dalam Satu Nafas Persefektif Hukum Islam (Analisa Tradisi AKad Nikah di Kecamatan Batang Pranap, Program Pasca serjana Negeri Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim RIA*, 2020

Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: 2000.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditiya, Bakti 2011.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Adiya Bakti: 2011.

Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Mukhniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta 2000.

Nasution Amir Taat, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1994.

Noor Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tests Disetasi, dan Karya Ilmiah* Cet.Ke-3, Jakarta: Kencana 2013

Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-undang Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*, Jakarta : 2011.

Patimili Hmid, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Alfabeta, 2010.

Resolusi Gugun El-Guyan, *Resolusi Jihad Syar'I*,Yokyakarta PT LKiS Printing Cemelang. 2010.

Salamiah, Eka, Zalika, *Peran Ulama Pragmatisme Politik. Universitas Negeri Rde Intan*. Bandung: Indonesia, 2019.

S.Nasition, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Saebani Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia 2009.

Saebani Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, Pustaka Setia 2008.

Saran Ayat Dimiyati dan Muhammad, *Hadis Ahkam Keluarga*, Bandung: Tinta Biru 2012.

Shahih Bajharits Adnan Hasan, *Mendidik Anak Laki-laki, Terj, Mas'uruliatul Abu Muslimi Fi Tarbiyati Waladi Marhatali Aththufurulah*, cet. 2 Jakarta: Gema Insani, 2008.

Siradjuddin Abbas, *Kitab Fiqih Ringkasan AhlusunnahWal Jama'ah*, Jakarta Selatan: 2008.

Sumber: *Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kab. Aceh Singkil* 2013.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana 2006.

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, 2006.

Tihami, *Fiqih Munakahat*, Bandung : Inonesia 2010.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 thn 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Wahbah, Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Kebebasan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kusar 2005.

Wawancara dengan Syamsuwir, ketua KUA Simpang Kanan, Tanggal 12 juli 2021

Wawancara dengan Ust Sammat, Tanggal 22 November 2021

Wawancara dengan Ust Najaruddin, Tanggal 25 November 2021

Wawancara dengan Ust Jambi, Tanggal 27 November 2021

Wawancara dengan Ust Najiruddin, Tanggal 28 November 2021

Wawancara Denagn Ust Rusdin Tanggal 29 November 2021

Wawancara dengan Ust Ibnu Hadar, Tanggal 21 November 2021



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Shalawati
2. Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Mas, 25 Oktober 1999
3. NIM : 170101056
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Tanjung Mas, Simpang Kanan, Aceh Singkil
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : shalawatibrutushala@gmail.com
11. No. Hp : 082247235898
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Ali Sadikin
 - b. Ibu : Siti Masanah
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Petani/Pekebun
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Simpang Kanan (2011)
 - b. SMP : SMP Darul Muta'allimin (2014)
 - c. SMA : MAS Darul Muta'allimin (2017)
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2017)

Banda Aceh, 04 Oktober 2021

A R - R A N I R Y

Shalawati

Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1851/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Shalawati
N I M : 170101056
Prodi : HK
J u d u l : Keabsahan Pengucapan Ijab Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil


Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 06 April 2021


Mohamad Siddiq



Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2991/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua MPU Aceh Singkil
2. Pandangan Imam Kampung
3. Pandangan Tgk Kampung

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SHALAWATI / 170101056**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Lamceuk, Kota Baru, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Keabsahan Pengucapan Ijab Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Juli 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR - RANIRY

Berlaku sampai : 06 September 2021

Dr. Jahbar, M.A.

Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di MPU Aceh Singkil

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
 Jln. Makmur No. 038 Pulo Sarok Telp. (0658) 21356 Email : mpusingkil@yahoo.com
 SINGKIL 24785

Nomor : 451.7/ 25/2021
 Lamp : -
 Perihal : Izin Penelitian

Singkil, 12 Juli 2021
 Kepada yth,
 a.n Wakil Dekan Bidang
 Akademik dan Kelembagaan
 Universitas Islam AR-RANIRY
 di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,
 Menanggapi maksud surat Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Nomor : 2991/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021 Tanggal 06 Juli 2021, perihal seperti tersebut pada pokok surat.

Bersama ini kami sampaikan pada saudara bahwa :
 Nama : SHALAWATI
 NIM : 170101056
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Mas, 25 Oktober 1999
 Semester/Jurusan : VIII/Hukum Keluarga (Akhawal Syahsiyyah)
 Alamat : Lamceuk, Kota Baru, Aceh Besar

Benar telah melaksanakan Penelitian pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 di Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil Kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Singkil dengan Judul Skripsi “ *Keabsahan Pengucapan Icap Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil* ”.

Demikian surat ini kami perbuat atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sekretariat MPU
 Kabupaten Aceh Singkil

H.ABD. MANAF, S.Pd
 NIP.19640209 198703 1 008

AR - RANIRY

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN AR-RANIRY
2. Ybs

Lampiran IV : Dokumentasi







MUJIB



